



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

2022

TAHUN ANGGARAN



Perubahan **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN** PROVINSI KEPULAUAN RIAU

.....

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.2. Inflasi	16
2.1.3. Kemiskinan.....	19
2.1.4. Indeks Gini.....	21
2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	23
2.1.6. Kasus Covid-19	25
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	29
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	30
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	30
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	31
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	32
3.2.2. Inflasi	34
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	38
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022.....	38
4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39
4.2.2. Pendapatan Transfer.....	44
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	46

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	51
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	51
5.1.1. Belanja Operasi.....	51
5.1.2. Belanja Modal.....	53
5.1.3. Belanja Tidak Terduga.....	53
5.1.4. Belanja Transfer	53
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....	55
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	56
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	56
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	56
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	57
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	57
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah	57
7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	58
BAB VIII PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2022.....	13
Tabel II. 2	PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan I-2021, Triwulan IV-2021 dan Triwulan I-2022 (milyar rupiah)	14
Tabel II. 3	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q dan y-on-y Triwulan I-2022 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)	15
Tabel II. 4	Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Kepulauan Riau Tahun 2018 s.d 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2022 (2018=100)	16
Tabel II. 5	IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Juli 2022.....	18
Tabel II. 6	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri.....	21
Tabel II. 7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Dimensi, 2011-2021	24
Tabel II. 8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota.....	25
Tabel II. 9	Asesmen Situasi Covid-19 Per 1 Juli 2022.....	28
Tabel III. 1	Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2022	36
Tabel III. 2	Risiko Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.....	36
Tabel III. 3	Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2022	37
Tabel IV. 1	Realisasi Pajak Daerah Periode Bulan Januari -Juni antara Tahun 2021 – 2022 (yoy)	40
Tabel IV. 2	Estimasi Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022	47
Tabel V. 1	Pergeseran Mendahului Perubahan APBD TA. 2022	54
Tabel V. 2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.....	55
Tabel VI. 1	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	3
Gambar II. 1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2021.....	7
Gambar II. 2	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022 Terhadap Triwulan I-2021 (y-on-y).....	8
Gambar II. 3	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I Tahun 2022.....	9
Gambar II. 4	Andil Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I Tahun 2022.....	9
Gambar II. 5	Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2017-2022 (q-to-q) (persen)	10
Gambar II. 6	Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I, 2022.....	11
Gambar II. 7	Andil Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I, 2022.....	11
Gambar II. 8	Distribusi PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I-2022 (persen).....	12
Gambar II. 9	Distribusi Komponen PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Triwulan I 2022 (persen).....	14
Gambar II. 10	Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 s.d 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2022 (2018=100).....	17
Gambar II. 11	Andil Komoditas yang Mendorong Inflasi/Deflasi Bulan Juli 2022 di Provinsi Kepulauan Riau	19
Gambar II. 12	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016 -Maret 2022.....	20
Gambar II. 13	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, Maret 2016 - Maret 2022.....	20
Gambar II. 14	Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016–Maret 2022	22
Gambar II. 15	Perbandingan Gini Ratio di Sumatera, September 2021-Maret 2022	22
Gambar II. 16	Perkembangan IPM Provinsi Kepri	23
Gambar III. 1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2023.....	34
Gambar III. 2	Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2022	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Pasal 161 telah menyebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) keadaan darurat; dan/atau
- 5) keadaan luar biasa.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:

- 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan LRA semester pertama Tahun 2022, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, termasuk di dalamnya kondisi dan kemampuan keuangan Daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan KUA-PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2022 antara lain:

- 1) Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
- 2) Perubahan proyeksi pendapatan daerah dengan memperhitungkan hasil evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan bulan Juni

2022, dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2021;

- 3) Adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya.
- 4) Penyesuaian penganggaran terkait penanganan COVID-19, dukungan pemulihan ekonomi daerah, pelaksanaan vaksinasi COVID-19, operasional pelaksanaan PPKM dan dampak pelaksanaan PPKM berupa bantuan sosial;
- 5) Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 6) Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2022.
- 7) Penyesuaian proyeksi penerimaan SiLPA sesuai hasil audit BPK.
- 8) Penyesuaian Belanja Pegawai atas hasil pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka diperlukan penyesuaian Struktur APBD Tahun 2022 pada Perubahan APBD Tahun 2022.

Dokumen Perubahan KUA merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan Perubahan KUA adalah:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 2) Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
- 3) Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dihapus untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
- 4) Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru. (Membandingkan dengan RKPD Perubahan 2022)

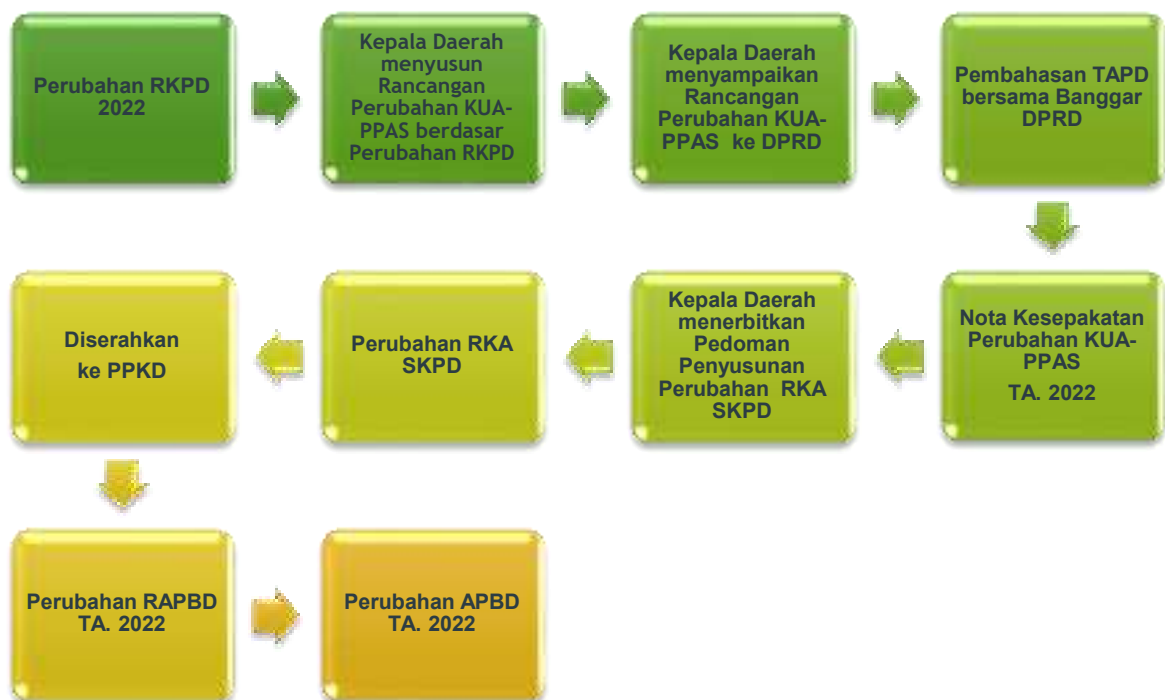
Dengan dasar uraian tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. Dengan demikian diharapkan Perubahan KUA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022.

Setelah dokumen perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 tersusun, selanjutnya Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Kemudian menurut Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I. 1
Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang bersifat strategis, baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam penganggaran di daerah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa melalui dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022, maka selanjutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyusun Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

- 1) Memberikan penjelasan perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- 2) Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- 3) Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- 4) Sebagai dasar untuk menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022;
- 5) Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan Perubahan RKA OPD;
- 6) Sebagai dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3); dan
- 28) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 871).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Secara tahunan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,43% setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,80%. Pertumbuhan tahun 2021 ini sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 3,69% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,07.

Gambar II. 1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional
Tahun 2016-2021



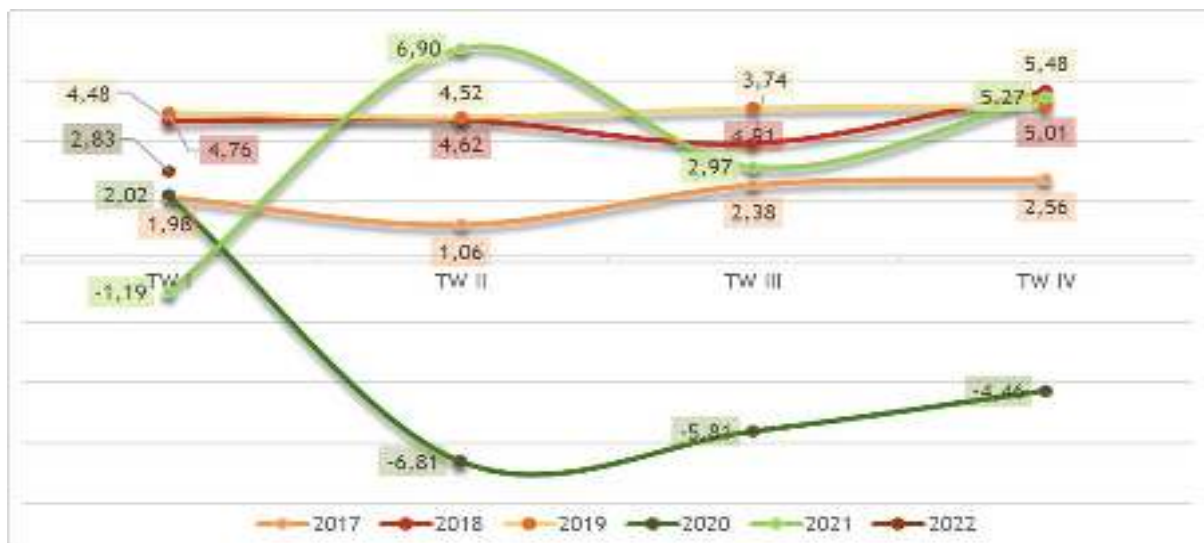
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

a. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022 Terhadap Triwulan I-2021 (*y-on-y*)

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan I-2022 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 2,83 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan I-2021 (*YoY*) yang mengalami kontraksi sebesar 1,19 persen. Pertumbuhan tertinggi *year on year* pada triwulan I-2022 dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,19 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,06 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,93 persen.

Gambar II. 2
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022 Terhadap Triwulan I-2021 (y-on-y)

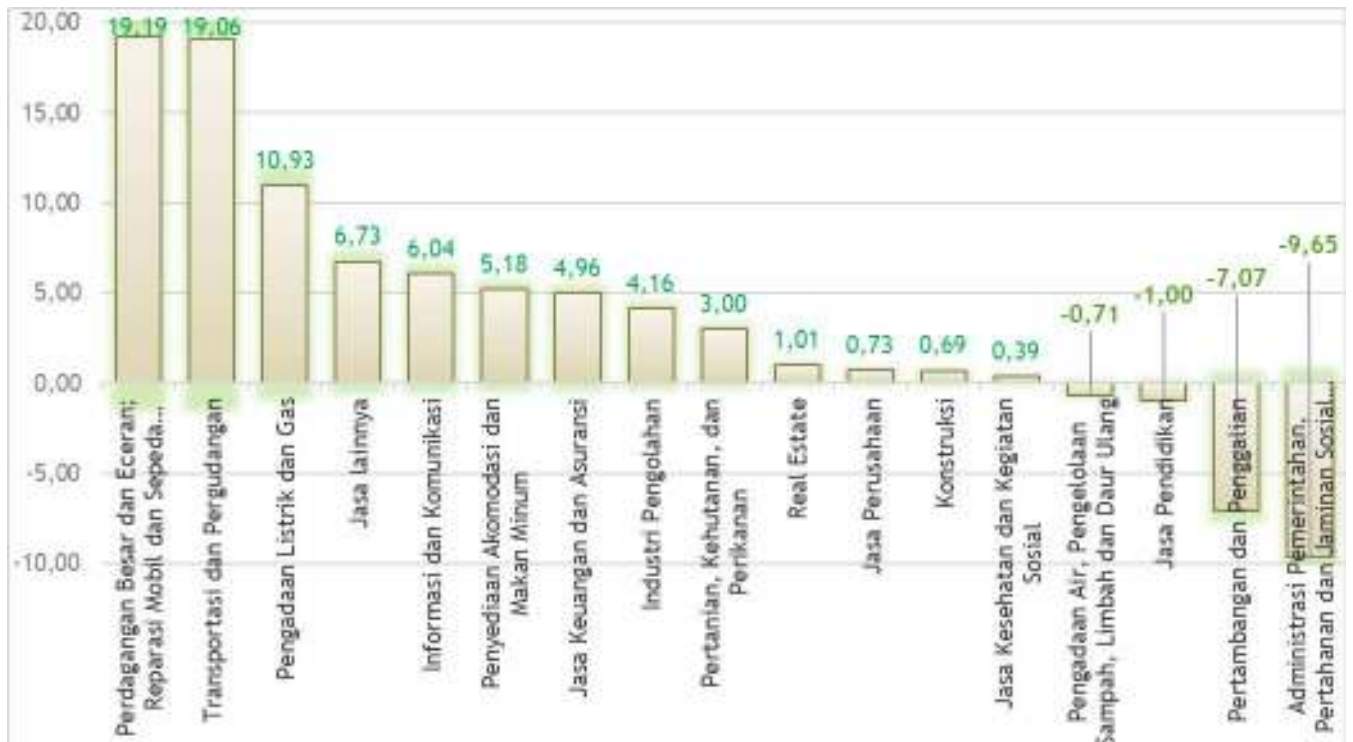


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan I-2022 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 2,83 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan I-2021 (y-on-y) yang mengalami kontraksi sebesar 1,19 persen. Pertumbuhan tertinggi *year on year* pada triwulan I-2022 dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,19 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,06 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,93 persen.

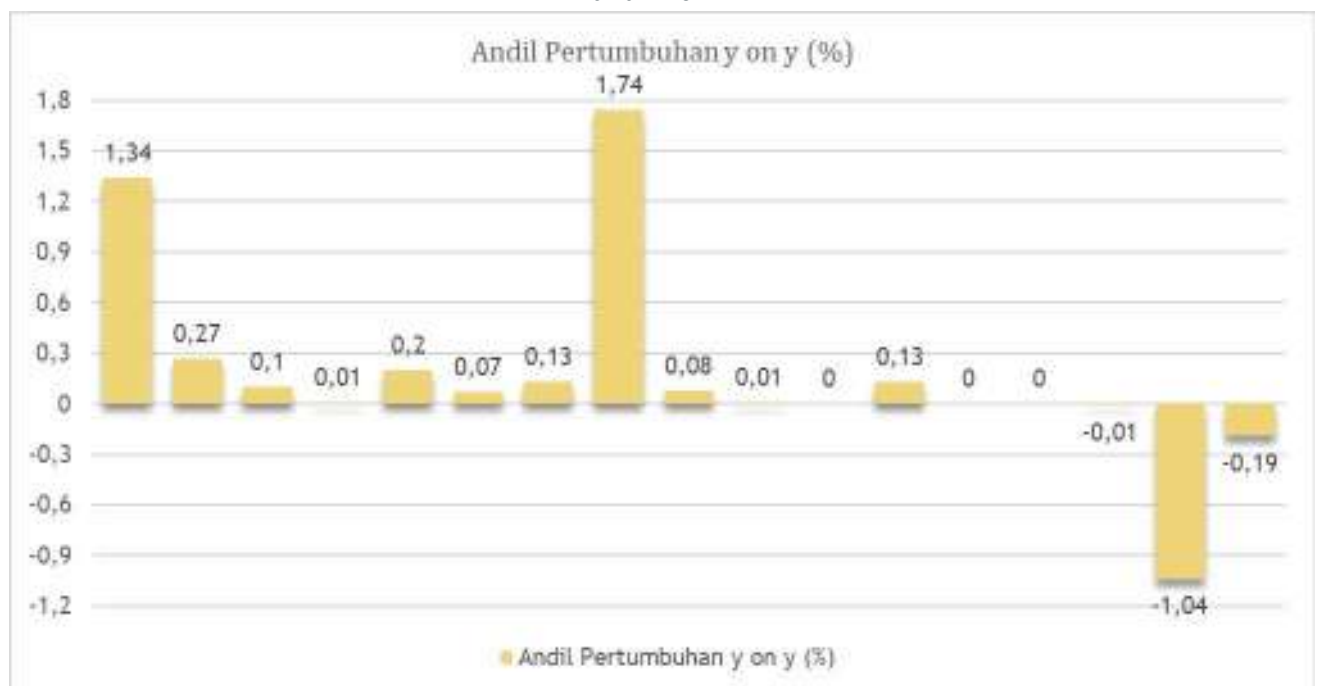
Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2022 secara *year on year*, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 1,74 persen; diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil sebesar 1,34 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,27 persen.

Gambar II. 3
Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Gambar II. 4
Andil Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022 Terhadap Triwulan IV-2021 (*q-to-q*)

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2022 mengalami kontraksi sebesar 3,41 persen bila dibandingkan dengan triwulan IV-2021 (*q-to-q*). Kategori yang mengalami kontraksi tertinggi adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar 28,58 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami kontraksi sebesar 11,41 persen.

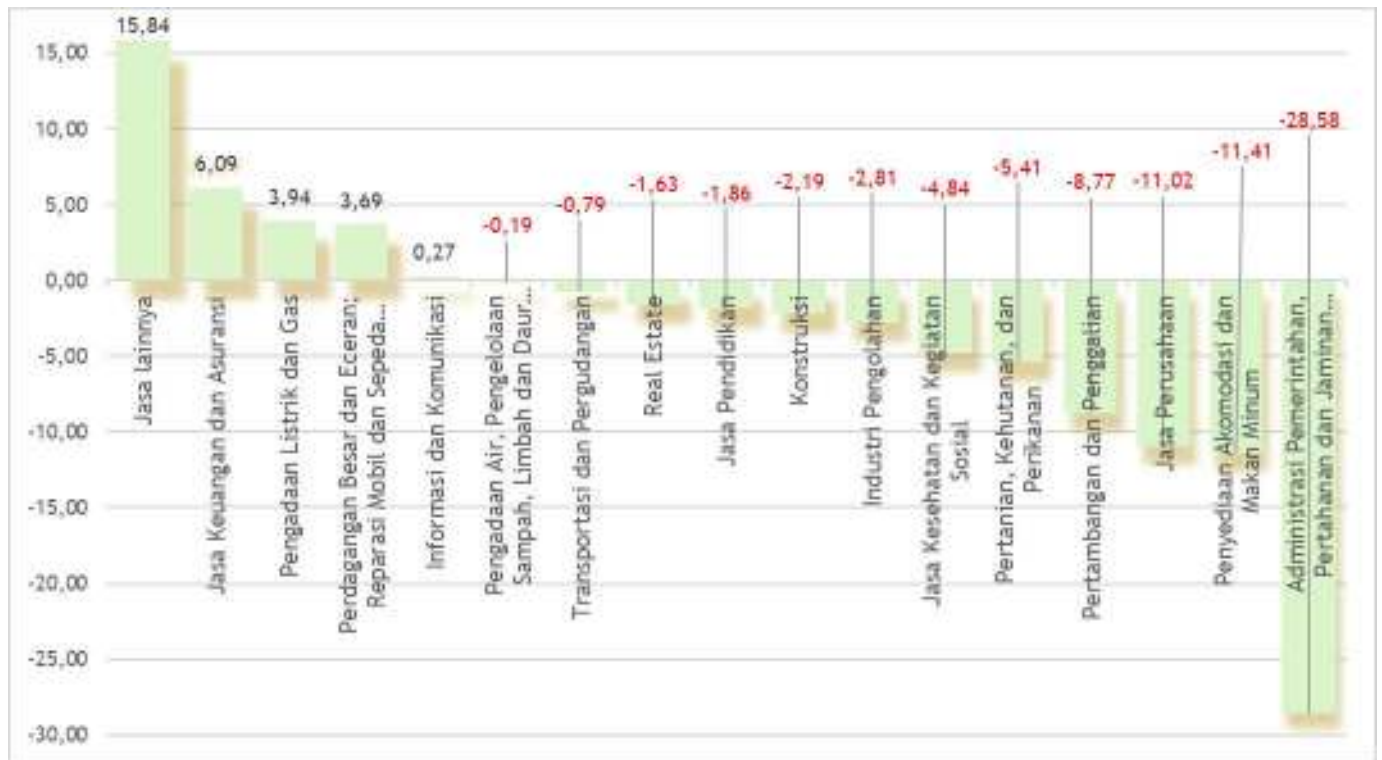
Gambar II. 5
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2017-2022 (*q-to-q*) (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Bila dilihat dari sumber kontraksi ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2022 secara quarter to quarter, kategori pertambangan dan penggalian memberikan andil kontraksi sebesar 1,23 persen, diikuti kategori Industri Pengolahan dengan andil kontraksi sebesar 1,18 persen, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan andil kontraksi sebesar 0,67 persen.

Gambar II. 6
Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I, 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

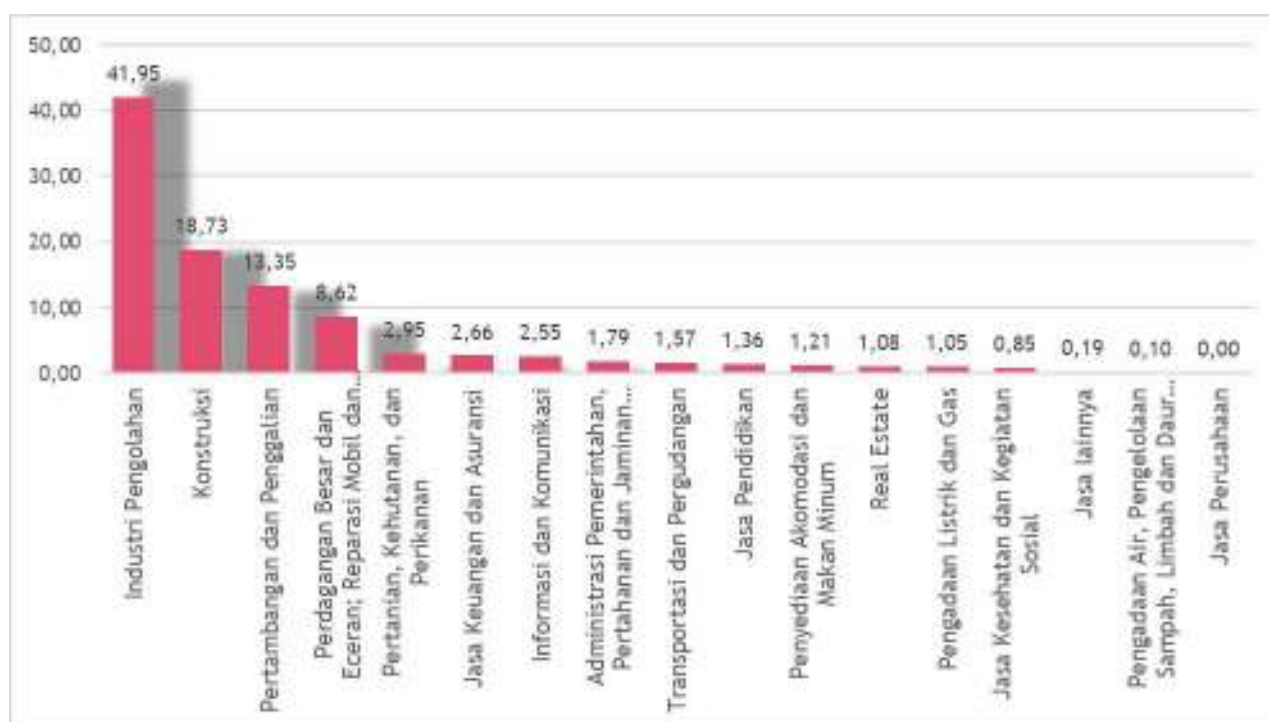
Gambar II. 7
Andil Pertumbuhan Q-to-Q PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Triwulan I, 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Struktur Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan I-2022 masih didominasi oleh Industri Pengolahan (41,95%), Konstruksi (18,73%), dan Pertambangan dan Penggalan (13,35%).

Gambar II. 8
Distribusi PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha,
Triwulan I-2022 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

3) PDRB Provinsi di Sumatera

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan I-2022 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,03 persen. Pertumbuhan *q-to-q* triwulan I-2022 mengalami kontraksi sebesar 1,10 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Riau sebesar 24,56 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan *share* sebesar 7,37 persen

Tabel II. 1
Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2022
Tahun Dasar 2010

Wilayah		PDRB (milyar rupiah)		Pertumbuhan (%)		Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
		ADHB	ADHK	q to q	y on y	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	47.953,00	33.128,46	-7,10	3,24	4,88
2.	Sumatera Utara	225.419,47	138.880,29	-0,13	3,90	22,92
3.	Sumatera Barat	65.933,72	44.523,05	-1,31	3,64	6,70
4.	Riau	241.561,68	129.297,75	-0,57	4,72	24,56
5.	Jambi	63.461,19	38.532,83	-1,88	4,64	6,45
6.	Sumatera Selatan	128.349,10	82.434,58	0,03	5,15	13,05
7.	Bengkulu	20.691,34	11.939,11	-1,91	3,03	2,10
8.	Lampung	94.788,15	60.905,95	0,96	2,96	9,64
9.	Kepulauan Bangka Belitung	22.804,25	13.720,94	-4,48	3,26	2,32
10.	Kepulauan Riau	72.506,65	45.822,22	-3,41	2,83	7,37
Sumatera		983.468,55	599.185,17	-1,10	4,03	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

b. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022 Terhadap Triwulan I-2021(y-o-y)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2022 tumbuh hampir pada semua komponen. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu komponen net ekspor sebesar 13,49 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) sebesar 3,09 persen; berikutnya komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,25 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,18 persen. Sementara itu, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen.

Bila ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan I-2022 (y-on-y), komponen yang memiliki andil pertumbuhan tertinggi adalah komponen Net Ekspor dengan andil sebesar 2,10 persen; diikuti komponen PK-RT memiliki andil sebesar 0,51 persen; komponen PMTB dengan andil 0,48 persen dan komponen PK-LNPRT dengan andil sebesar 0,01 persen.

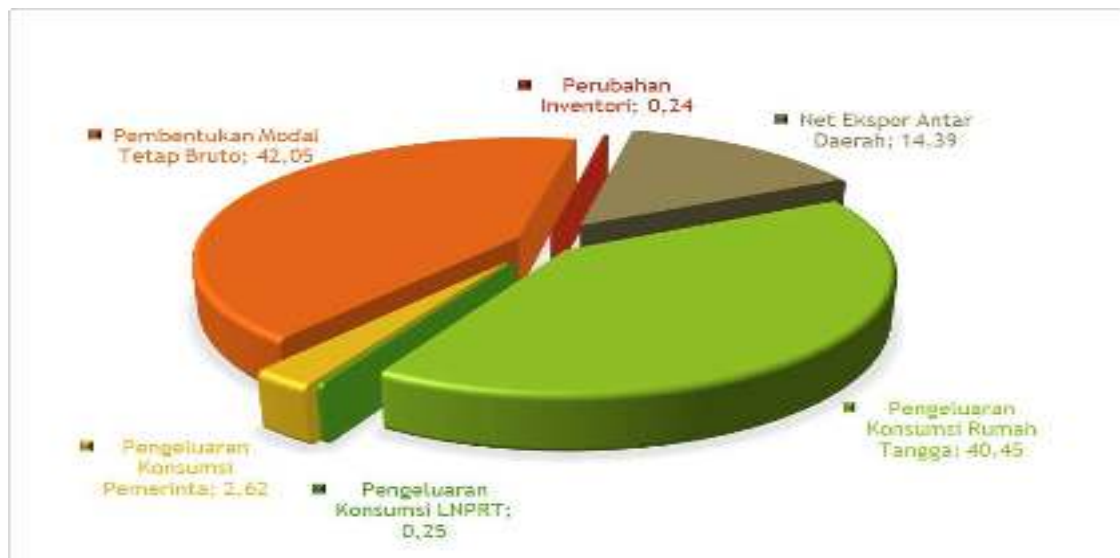
2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2022 Terhadap Triwulan I-2021(q-to-q)

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi di triwulan I 2022 terkontraksi sebesar 3,41 persen. Kontraksi tertinggi terjadi pada komponen PK-P sebesar 69,83 persen dengan andil kontraksi 5,52 persen; diikuti oleh komponen PMTB yang mengalami kontraksi sebesar 0,36 persen dengan andil kontraksi sebesar 0,14 persen. Sementara itu, komponen yang tumbuh positif yaitu komponen Net Ekspor sebesar 8,54

persen dengan andil pertumbuhan 1,31 persen; komponen PK-RT tumbuh 1,53 persen dengan andil pertumbuhan 0,59 persen dan komponen PK-LNPRT tumbuh 0,02 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,00 persen.

Secara umum, struktur ekonomi di triwulan I 2022 tidak jauh berbeda dibandingkan triwulan lain di tahun sebelumnya. Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 42,05 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 40,45 persen, Net Ekspor sebesar 14,39 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,62 persen. Adapun komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit dan Perubahan Inventori kurang dari 1 persen.

Gambar II. 9
Distribusi Komponen PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran
Triwulan I 2022 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2022

Tabel II. 2
PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Triwulan I-2021, Triwulan IV-2021 dan Triwulan I-2022 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw I-2021**	Triw IV-2021**		Triw I-2021**	Triw IV-2021**	Triw I-2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.962,02	2.215,60	2.137,23	1.257,00	1.368,72	1.294,67
B.	Pertambangan dan Penggalan	8.918,83	9.615,74	9.682,03	6.542,19	6.663,97	6.079,74
C.	Industri Pengolahan	28.083,85	30.714,37	30.420,16	18.608,26	19.941,70	19.381,45
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	670,30	724,29	762,12	406,42	433,74	450,85
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	69,98	69,65	69,72	54,74	54,45	54,35
F.	Konstruksi	12.882,34	13.706,28	13.580,57	8.195,88	8.436,74	8.252,39

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw I-2021**	Triw IV-2021**		Triw I-2021**	Triw IV-2021**	Triw I-2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	5.096,49	5.923,31	6.249,45	3.100,72	3.564,24	3.695,68
H.	Transportasi dan Pergudangan	960,15	1.123,40	1.136,18	622,70	747,26	741,37
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	818,31	981,18	875,45	612,47	727,20	644,22
J.	Informasi dan Komunikasi	1.730,13	1.828,21	1.848,49	1.443,91	1.526,99	1.531,12
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.759,77	1.793,96	1.926,72	1.200,58	1.187,78	1.260,07
L.	Real Estat	766,78	793,65	780,94	554,93	569,83	560,56
M N	Jasa Perusahaan	1,58	1,85	1,78	1,39	1,57	1,40
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertah- anan dan Jaminan Sosial Wajib	1.487,74	1.838,08	1.298,36	882,95	1.116,99	797,70
P.	Jasa Pendidikan	967,39	997,86	988,00	548,60	553,46	543,14
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	607,63	638,76	613,60	446,50	471,04	448,26
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	126,44	114,78	135,85	79,88	73,60	85,26
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		66.909,74	73.080,95	72.506,65	44.559,11	47.439,27	45.822,22

Keterangan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Tabel II. 3
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau q-to-q dan y-on-y Triwulan I-2022 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)

Lapangan Usaha		Triw I-2022 Terhadap Triw IV-2021 (q-to-q)**	Triw I-2022 Terhadap Triw I-2021 (y-on-y)**	Sumber Pertumbuhan (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-5,41	3,00	-0,16	0,08
B.	Pertambangan dan Penggalan	-8,77	-7,07	-1,23	-1,04
C.	Industri Pengolahan	-2,81	4,16	-1,18	1,74
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,94	10,93	0,04	0,10
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,19	-0,71	0,00	0,00
F.	Konstruksi	-2,19	0,69	-0,39	0,13
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,69	19,19	0,28	1,34
H.	Transportasi dan Pergudangan	-0,79	19,06	-0,01	0,27
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-11,41	5,18	-0,17	0,07
J.	Informasi dan Komunikasi	0,27	6,04	0,01	0,20
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,09	4,96	0,15	0,13
L.	Real Estat	-1,63	1,01	-0,02	0,01
M,N	Jasa Perusahaan	-11,02	0,73	0,00	0,00

Lapangan Usaha		Triw I-2022 Terhadap Triw IV-2021 (<i>q-to-q</i>)**	Triw I-2022 Terhadap Triw I-2021 (<i>y-on-y</i>)**	Sumber Pertumbuhan (<i>q-to-q</i>)	Sumber Pertumbuhan (<i>y-on-y</i>)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-28,58	-9,65	-0,67	-0,19
P.	Jasa Pendidikan	-1,86	-1,00	-0,02	-0,01
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,84	0,39	-0,05	0,00
R,S,T, U.	Jasa Lainnya	15,84	6,73	0,02	0,01
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-3,41	2,83	-3,41	2,83

Keterangan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

2.1.2. Inflasi

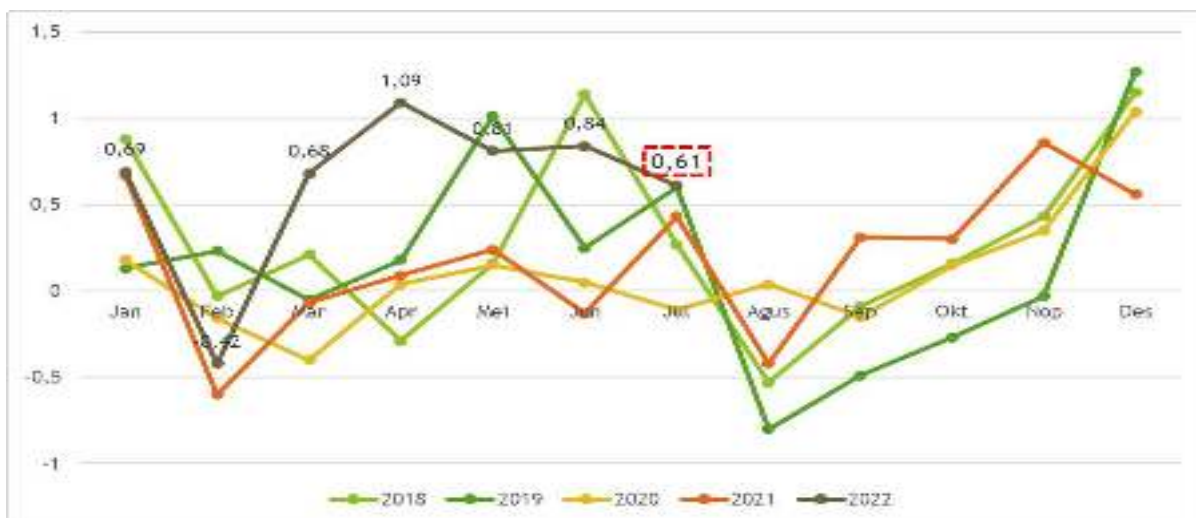
Pada bulan Juli 2022 terjadi inflasi sebesar 0,61 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan Juli 2021 sebesar 0,43 persen. Tingkat inflasi tahun kalender Juli 2022 sebesar 4,38 persen, lebih besar dibandingkan inflasi tahun kalender Juli 2021 sebesar 0,62 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun Juli 2022 terhadap Juli 2021 sebesar 6,09 persen, lebih besar dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun Juli 2021 terhadap Juli 2020 sebesar 2,06 persen.

Tabel II. 4
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Kepulauan Riau Tahun 2018 s.d 2019
(2012=100) dan 2020 s.d 2022 (2018=100)

TINGKAT INFLASI	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Juli (m-t-m terhadap bulan sebelumnya)	0,27	0,60	-0,11	0,43	0,61
Tahun Kalender (Juli tahun n terhadap Desember tahun n-1)	2,34	2,37	-0,25	0,62	4,38
Tahun ke Tahun (Juli tahun n terhadap Juli tahun n-1)	4,38	3,50	-0,33	2,06	6,09

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Gambar II. 10
Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 s.d 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2022 (2018=100)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Dari 2 kota IHK (Indeks Harga Konsumen) di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,61 persen, dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 0,66 persen. Inflasi yang terjadi di Kepulauan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 0,53 persen; kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 0,17 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 0,19 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi naik sebesar 3,62 persen; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,04 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,05 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,37 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turun sebesar 0,03 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Dari 24 kota IHK di Sumatera, tercatat semua kota mengalami inflasi pada bulan Juli 2022. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunung Sitoli sebesar 1,81 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Pematang Siantar sebesar 0,04 persen. Kota Tanjungpinang dan Kota Batam menduduki peringkat ke-16 dan ke-17 dari 24 kota yang mengalami inflasi di Sumatera. Selanjutnya bila dilihat dari 90 kota IHK, tercatat seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kendari sebesar 2,27 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Pematang Siantar dan Kota Tanjung sebesar 0,04 persen. Kota Tanjungpinang dan Kota Batam menduduki peringkat ke-41 dan ke-44 dari 90 kota yang mengalami inflasi se-Indonesia.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Juni 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Diketahui, dari 370 komoditas yang menyusun inflasi

Kota Batam, 101 komoditas mengalami kenaikan harga dan 47 komoditas mengalami penurunan harga. Sedangkan untuk Kota Tanjungpinang, dari 352 komoditas yang menyusun inflasi, sebanyak 67 komoditas mengalami kenaikan harga dan 36 komoditas mengalami penurunan harga.

Tabel II. 5
IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Menurut
Kelompok Pengeluaran (2018=100), Juli 2022

Kelompok Pengeluaran	IHK Juli 2022	Inflasi Juli 2022 ¹⁾	Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾	Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾	Andil Inflasi Juli 2022	Andil Inflasi Kumulatif 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	111,74	0,61	4,38	6,09	0,6142	4,3848
Makanan, Minuman, dan Tembakau	123,24	0,53	8,19	11,26	0,1545	2,4005
Pakaian dan Alas Kaki	107,21	0,17	1,53	2,27	0,0088	0,0828
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,00	0,19	1,01	1,16	0,0323	0,1761
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	109,24	-0,05	4,27	4,75	-0,0021	0,2110
Kesehatan	103,16	0,06	0,07	0,73	0,0012	0,0020
Transportasi	109,88	3,62	7,93	11,43	0,4411	0,9615
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,78	-0,37	-0,55	-0,62	-0,0209	-0,0310
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,21	0,04	1,92	1,97	0,0008	0,0404
Pendidikan	114,18	0,00	0,00	1,80	0,0000	0,0000
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	109,77	0,00	3,42	5,20	0,0000	0,2779
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,70	-0,03	4,04	5,20	-0,0015	0,2637

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Juni 2022.

²⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Desember 2021.

³⁾ Persentase perubahan IHK Juli 2022 terhadap IHK Juli 2021.

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Beberapa komoditas yang memiliki andil/sumbangan dominan terhadap **inflasi**, antara lain: angkutan udara sebesar 0,42 persen; cabai merah sebesar 0,22 persen; rokok kretek filter sebesar 0,08 persen; bawang merah sebesar 0,04 persen; dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen. Sementara komoditas yang memiliki andil/sumbangan dominan terhadap **deflasi**, antara lain: minyak goreng sebesar 0,20 persen; bayam sebesar 0,04 persen; emas perhiasan sebesar 0,03 persen; penggorengan sebesar 0,03 persen; dan telur ayam ras sebesar 0,03 persen.

Gambar II. 11
Andil Komoditas yang Mendorong Inflasi/Deflasi Bulan Juli 2022 di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2022

2.1.3. Kemiskinan

Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 151,68 ribu orang (6,24 persen), bertambah sebanyak 13,9 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang sebesar 137,75 ribu orang (5,75 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 5,37 persen, naik menjadi 5,68 persen pada Maret 2022. Selain itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2021 sebesar 10,45 persen juga naik menjadi 10,68 persen pada Maret 2022.

Selama periode September 2021- Maret 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik dari 119,31 ribu orang pada September 2021 menjadi 122,60 ribu orang pada Maret 2022. Selain itu, di daerah perdesaan juga naik dari 18,44 ribu orang pada September 2021 menjadi 29,08 ribu pada Maret 2022.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar 67,01 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2021 yaitu sebesar 66,19 persen.

Gambar II. 12
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau,
Maret 2016 -Maret 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2022

Gambar II. 13
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional,
Maret 2016 - Maret 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2022

Pada periode September 2021-Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman

Kemiskinan pada September 2021 sebesar 0,953 dan pada Maret 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,047. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,218 menjadi 0,252 pada periode yang sama (Tabel 4). Namun jika dilihat pada periode sebelumnya yaitu Maret 2021-September 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) keduanya juga mengalami penurunan di daerah perkotaan dan peningkatan di daerah perkotaan.

Tabel II. 6
Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

Subyek	2017	2018		2019		2020		2021		2022
	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	128.462	131.676	125.362	128.462	127.758	131.966	142.611	144.462	137.750	151.680
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,13	6,2	5,83	5,9	5,8	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	536.027	559.291	567.972	594.059	602.038	614.727	617.532	642.425	653.853	684.070
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	1,18	1	0,59	0,69	0,9	1,11	1,21	1,07	0,95	1,05
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0,31	0,24	0,11	0,13	00.18	0,29	0,42	0,28	0,218	0,25
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	0,0782	0,0503	-0,0241	-0,0244	0,0191	0,0273	0,1163	0,0947	-0,0341	0,050
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	6,64%	8,97%	5,96%	6,22%	6,00%	3,48%	2,57%	4,51%	5,88%	6,48%

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2022

2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Kepulauan Riau berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Gini Ratio pada September 2016 sebesar 0,352. Pada Maret 2022 Gini Ratio tercatat sebesar 0,342, naik 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada September 2021 yang sebesar 0,339. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan ketimpangan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode September 2021-Maret 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2021-Maret 2022 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,005 poin yaitu dari 0,337 pada September 2021 menjadi 0,342 pada Maret 2022. Berbeda dengan daerah

perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio juga mengalami penurunan pada periode September 2021-Maret 2022, yaitu sebesar 0,006 poin.

Gambar II. 14
Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016–Maret 2022



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2022

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri terbilang cukup tinggi (urutan pertama paling tinggi se-Sumatera), meski masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio secara nasional. Namun demikian, gini ratio Provinsi Kepri di wilayah perdesaan relatif cukup rendah (terendah ketiga) dibandingkan provinsi lain di Sumatera, dan untuk gini rasio Provinsi Kepulauan Riau di Wilayah Perkotaan berada pada posisi tengah-tengah (terendah keempat).

Gambar II. 15
Perbandingan Gini Ratio di Sumatera, September 2021-Maret 2022

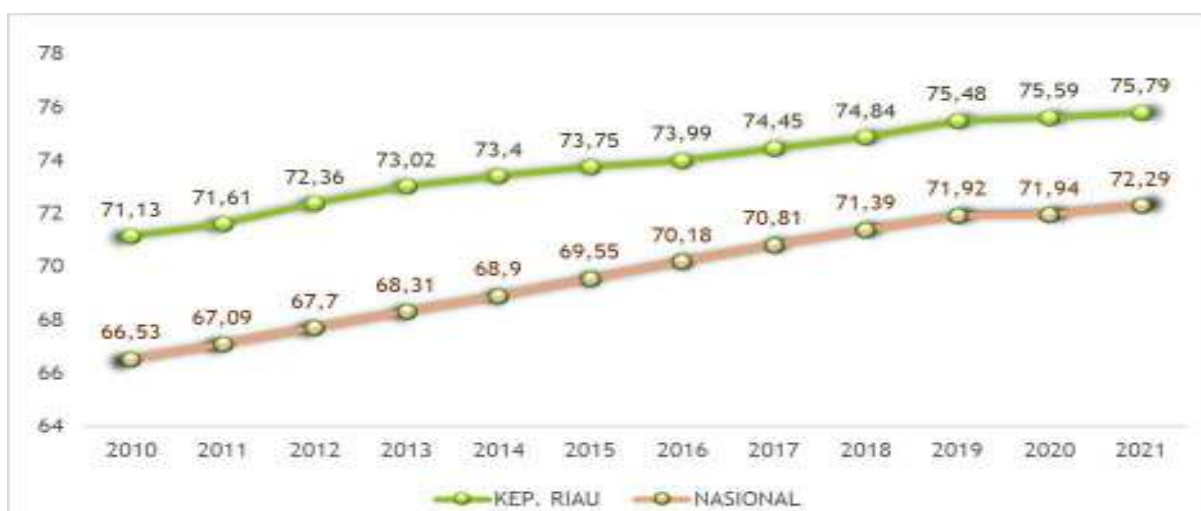


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2022

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri pada tahun 2021 tercatat 75,79 meningkat 0,2 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,59. Secara nasional, IPM Provinsi Kepri termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM $70 < \text{IPM} < 80$). Peningkatan IPM Provinsi Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang tercermin dari Umur Harapan Hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita. Secara nasional, IPM Provinsi Kepri menduduki urutan ke-4 setelah provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Gambar II. 16
Perkembangan IPM Provinsi Kepri



Sumber: BPS Kepulauan Riau (data olahan), 2022

Sementara itu di kawasan Sumatera, IPM Provinsi Kepri menempati posisi teratas (tertinggi) dibandingkan provinsi lain. Umur Harapan Hidup penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2021 tercatat 70,12 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 69,96 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat semakin baik. Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 12,98 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,18 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Namun demikian, tingkat pengeluaran per kapita mengalami penurunan menjadi sebesar Rp14,12 juta, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14,20 juta.

Tabel II. 7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau Menurut Dimensi, 2011-2021

Dimensi/ Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Panjang dan Hidup Sehat												
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	69,96	70,12
Pengetahuan												
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18
Standar Hidup Layak												
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp0	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122
IPM		71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2022

Secara kewilayahan, peningkatan IPM juga terjadi di semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Namun secara umum, tidak terjadi perubahan baik dalam peringkat maupun kategori status pembangunan manusia di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Lingga (65,83), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Batam (81,12) yang sekaligus menjadikan Kota Batam sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Kepulauan Riau dengan status pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$).

Selama periode 2011 hingga 2021, disparitas IPM antarkabupaten/kota di Kepulauan Riau konsisten menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan semakin rendahnya gap antara IPM yang tertinggi dengan yang terendah, yaitu dari 19,31 poin di tahun 2011 menjadi 15,29 poin di tahun 2021. Dilihat dari kecepatan capaian IPM, pada tahun 2021 Kabupaten Lingga tercatat sebagai kabupaten dengan peningkatan IPM tercepat, yaitu sebesar 0,83 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Kepulauan Anambas (0,63%) dan Kabupaten Bintan (0,59%).

Dari sisi indikator penyusunnya, bila dibandingkan antarkabupaten/kota, Kota Batam memiliki umur harapan hidup saat lahir tertinggi di Kepulauan Riau, yaitu sebesar 73,36 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 62,39 tahun. Sementara itu, Kota Tanjungpinang tercatat memiliki harapan lama sekolah tertinggi sebesar 14,13 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Karimun sebesar 12,57 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah, Kota Batam adalah yang tertinggi dengan RLS sebesar 11,15 tahun dan di posisi terendah ditempati oleh Kabupaten Lingga dengan RLS sebesar 6,88 tahun. Pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) atas dasar harga konstan 2012 tertinggi tercatat di Kota Batam sebesar Rp18,03 juta per tahun, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Karimun sebesar 11,88 juta per tahun.

Tabel II. 8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Karimun	66,40	66,82	67,67	68,52	68,72	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70
Bintan	69,87	70,47	71,01	71,31	71,65	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57
Natuna	66,29	67,76	68,80	69,39	70,06	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09
Lingga	57,36	58,51	59,32	60,13	60,75	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83
Kepulauan Anambas	63,03	63,71	64,32	64,86	65,12	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23
Batam	76,98	77,82	78,39	78,65	79,13	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12
Tanjungpinang	73,76	74,86	75,91	76,70	77,29	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93
Kepulauan Riau	71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (data olahan), 2022

2.1.6. Kasus Covid-19

Berdasarkan <https://covid19.go.id/peta-risiko> "INFOGRAFIS, 25 Juni 2022" Provinsi Kepulauan Riau, total konfirmasi se-Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 65.220 Orang (-) dengan Kasus Aktif berjumlah 4 Orang (-)/(0,01%), Sembuh berjumlah 63.302 Orang (-) /(97,06%), Meninggal berjumlah 1.914 Orang (-) /(2,93%), BOR Rumah Sakit Se-Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,79%, dan Positivity Rate Kepulauan Riau sebesar 0,07%.

Rincian data tersebut antara lain:

1) 0 orang Konfirmasi:

- a. 0 orang di Kota Batam;
- b. 0 orang di Kota Tanjungpinang;
- c. 0 orang di Kabupaten Bintan;
- d. 0 orang di Kabupaten Karimun;
- e. 0 orang di Kabupaten Anambas;
- f. 0 orang di Kabupaten Lingga;
- g. 0 orang di Kabupaten Natuna.

2). 0 orang Sembuh :

- a. 0 orang di Kota Batam;
- b. 0 orang di Kota Tanjungpinang;
- c. 0 orang di Kabupaten Bintan;
- d. 0 orang di Kabupaten Karimun;
- e. 0 orang di Kabupaten Anambas;

- f. 0 orang di Kabupaten Lingga;
- g. 0 orang di Kabupaten Natuna.

3). 0 orang Meninggal Dunia :

Positivity Rate Per Tanggal 25 Juni 2022 Kabupaten/Kota :

- a. Tanjungpinang : 0,32%
- b. Batam : 0,05%
- c. Bintan : 0,00%
- d. Karimun : 0,00%
- e. Lingga : 0,00%
- f. Kep. Anambas : 0,00%
- g. Natuna : 0,00%

Sumber : <https://vaksin.kemkes.go.id/#/scprovinsi>

Data Bed Occupancy Ratio (BOR) Periode Tanggal 18 s.d.24 Juni 2022

- 29) Kota Batam : 0,37%
- 30) Kota Tanjungpinang : 4,99%
- 31) Kabupaten Bintan : 0,00%
- 32) Kabupaten Karimun : 0,00%
- 33) Kabupaten Lingga : 0,00%
- 34) Kabupaten Natuna : 0,00%
- 35) Kabupaten Anambas : 0,00%

Peta Risiko Per Tanggal 29 Mei 2022

- 1) Kota Batam: Kuning
- 2) Kota Tanjungpinang: Kuning
- 3) Kabupaten Bintan: Kuning
- 4) Kabupaten Karimun: Kuning
- 5) Kabupaten Lingga: Hijau
- 6) Kabupaten Natuna: Kuning
- 7) Kabupaten Anambas: Hijau

Sumber data: <https://covid19.go.id/peta-risiko>

Total Capaian Vaksinasi COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau

- 1) Dosis 1 : 1.768.580 orang/ 98,11% (+56)
- 2) Dosis 2 : 1.526.626 orang/ 84,69% (+50)

3) Dosis 3 : 643.290 orang/ 46,84% (+152)

Adapun Rincian Capaian PER-KELOMPOK USIA PROV. KEPRI, yaitu sebagai berikut :

Total Capaian Vaksinasi COVID-19 Anak Usia 6-11 tahun Provinsi Kepulauan Riau

- ✓ Sasaran : 221.670 anak
- ✓ Dosis 1 : 199.753 orang/ 90,11% (+10)
- ✓ Sisa target 100% Dosis 1 : 21.917 orang
- ✓ Dosis 2 : 164.188 orang / 74,07% (+4)
- ✓ Sisa target 100% Dosis 2 : 57.482 orang

Total Capaian Vaksinasi COVID-19 Remaja Usia 12-17 tahun Provinsi Kepulauan Riau

- ✓ Sasaran : 207.663 Remaja
- ✓ Dosis 1 : 220.377 orang/ 106,12% (+5)
- ✓ Sisa target 100% Dosis 1 : 2.231 orang
- ✓ Dosis 2 : 194.809 orang / 93,81% (+4)
- ✓ Sisa target 100% Dosis 2 : *12.854 orang

Total Capaian Vaksinasi COVID-19 Usia >18 tahun Provinsi Kepulauan Riau

- ✓ Dosis 1 : *1.348.450 orang/ 98,19% (+41)
- ✓ Sisa target 100% Dosis 1 : 61.237 orang
- ✓ Dosis 2 : 1.167.629 orang/ 85,02% (+42)
- ✓ Sisa target 100% Dosis 2 : 205.743 orang
- ✓ Dosis 3 : *643.290 orang/ 46,84% (+152)
- ✓ Sisa target 100% Dosis 3 : 730.082 orang

(Pembanding % Capaian dosis 3 adalah Hanya kelompok Usia ≥18 tahun)

Total Capaian Vaksinasi COVID-19 LANSIA Usia ≥60 Tahun

- ✓ Dosis 1 : 73.548 orang/ 84,41% (+0)
- ✓ Sisa target 100% Dosis 1 : 15.032 orang
- ✓ Dosis 2 : 62.660 orang/ 71,92% (+1)*
- ✓ Sisa target 100% Dosis 2 : 24.468 orang
- ✓ Dosis 3 : 28.311 orang/ 32,49% (+8)*
- ✓ Sisa target 100% Dosis 3 : 58.817 orang

Berdasarkan Laporan Harian Covid-19 Kementerian Kesehatan tanggal 02 Juli 2022, Level Situasi (Asesmen Situasi Covid-19) di Provinsi Kepulauan Riau berada pada Level 1. Level Asesmen Situasi Penanggulangan COVID-19 sendiri berasal atau dibentuk dari 2 kategori yaitu tingkat penularan dan kapasitas respon. Masing-masing kategori ini dibentuk oleh indikator. Kategori tingkat penularan dibentuk oleh indikator kasus konfirmasi, perawatan, dan kematian. Sedangkan kapasitas respon dibentuk oleh indikator testing, tracing, dan treatment.

Secara Nasional, Asesmen Situasi Covid-19 Per 31 Juli 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 9
Asesmen Situasi Covid-19 Per 31 Juli 2022

Provinsi	TK Testing	TK Tracing	TK Treatment	Kapasitas Respon	Vaksinasi Lengkap	Vaksinasi Lengkap Lansia	Level Situasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Jawa Timur	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	1
Kepulauan Riau	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	1
Jawa Tengah	Terbatas	Sedang	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Sumatera Utara	Terbatas	Sedang	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Nusa Tenggara Barat	Terbatas	Memadai	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Sumatera Selatan	Terbatas	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Sedang	2
Jambi	Terbatas	Memadai	Memadai	Terbatas	Memadai	Sedang	2
Aceh	Terbatas	Sedang	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Lampung	Terbatas	Sedang	Memadai	Terbatas	Memadai	Sedang	2
Gorontalo	Terbatas	Memadai	Memadai	Terbatas	Sedang	Sedang	2
Sulawesi Utara	Terbatas	Terbatas	Memadai	Terbatas	Sedang	Sedang	2
Bengkulu	Terbatas	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Sulawesi Tenggara	Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	Sedang	Sedang	2
Banten	Sedang	Sedang	Memadai	Sedang	Memadai	Memadai	2
Jawa Barat	Sedang	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Kalimantan Utara	Memadai	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
DI Yogyakarta	Sedang	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Kalimantan Timur	Memadai	Sedang	Memadai	Sedang	Memadai	Memadai	2
Maluku Utara	Memadai	Terbatas	Memadai	Terbatas	Sedang	Sedang	2
Kalimantan Selatan	Sedang	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Riau	Terbatas	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Sedang	2
Sumatera Barat	Terbatas	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Sulawesi Selatan	Terbatas	Terbatas	Memadai	Terbatas	Sedang	Sedang	2
Kep. Bangka Belitung	Memadai	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Nusa Tenggara Timur	Memadai	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Sedang	2
Kalimantan Barat	Terbatas	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Sedang	2
Kalimantan Tengah	Sedang	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	2
Sulawesi Barat	Terbatas	Sedang	Memadai	Terbatas	Sedang	Sedang	2
Sulawesi Tengah	Terbatas	Terbatas	Memadai	Terbatas	Sedang	Terbatas	3
Maluku	Memadai	Terbatas	Memadai	Terbatas	Terbatas	Terbatas	3
DKI Jakarta	Terbatas	Memadai	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	3
Bali	Sedang	Terbatas	Memadai	Terbatas	Memadai	Memadai	3
Papua Barat	Memadai	Terbatas	Memadai	Terbatas	Terbatas	Terbatas	3
Papua	Memadai	Terbatas	Memadai	Terbatas	Terbatas	Terbatas	3

Sumber: Laporan Harian Covid-19, 01 Agustus 2022, <https://covid19.go.id/situasi>

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yang mana secara umum praktiknya merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi global dan nasional, terlebih khusus untuk perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri dan dengan memperhatikan kondisi riil perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 telah menetapkan besaran APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.870.323.080.509.

Selanjutnya dengan adanya faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 sebagaimana dijabarkan pada halaman sebelumnya, maka kemudian perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan Perubahan APBD Tahun 2022 dengan besaran **Rp3.828.339.214.108 (*Tiga Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Seratus Delapan Rupiah*)**.

Kebijakan ini dimaksudkan agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan perekonomian daerah pada tahun 2022.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan Laporan APBN 01 Agustus 2022 dijelaskan bahwa prospek perekonomian nasional terus menunjukkan keberlanjutan proses penguatan pemulihan. Kasus pandemi Covid-19 yang terkendali mendorong Pemerintah melakukan pelonggaran PPKM di beberapa daerah sehingga mendorong peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat di kuartal II 2022. Namun demikian, kewaspadaan masyarakat tetap perlu diperhatikan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seiring adanya perkembangan virus varian baru. Leading indicator yang menggambarkan aktivitas konsumsi dan produksi di kuartal II tahun 2022 terus melanjutkan perkembangan positif. Dari sisi konsumsi, belanja masyarakat masih terus meningkat yang diperlihatkan perkembangan indikator Mandiri Spending Index (MSI) di Juni 2022. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus berada di atas level optimis, serta Indeks Penjualan Ritel yang terus meningkat.

Dari sisi produksi, PMI manufaktur Indonesia tetap terjaga pada level ekspansi dan penjualan Listrik untuk Sektor Industri masih tumbuh tinggi. BPS merilis data kemiskinan hasil Survey Maret 2022 yang memperlihatkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,54 persen lebih rendah dari September 2021 sebesar 9,71 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini didorong oleh program perlindungan sosial dan penguatan pemulihan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga komoditas.

Penduduk miskin pada Maret 2022 adalah sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang dibandingkan September 2021 dan menurun 1,38 juta orang dibandingkan Maret 2021. Pasar keuangan domestik sedikit mengalami tekanan namun masih terkendali seiring tekanan likuiditas keuangan global. Pasar saham domestik menurun dan IHSG tercatat 6.956,8 pada 28 Juli 2022. Nilai tukar Rupiah juga mengalami tekanan tercatat sebesar Rp14.958 per USD pada 28 Juli 2022, bahkan sebelumnya sempat melewati level Rp15.000 per USD. Nilai tukar Rupiah yang mengacu pada JISDOR ini mengalami depresiasi sebesar 4,8 persen dibandingkan awal tahun 2022. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 28 Juli 2022 adalah sebesar Rp14.529 per USD (ytd). Tekanan terhadap inflasi terus berlanjut didorong peningkatan demand dan kenaikan harga pangan global serta faktor cuaca.

Inflasi pada bulan Juni 2022 tercatat sebesar 4,35 persen (yoy) atau 3,15 persen (ytd). Pemerintah tetap terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dengan memastikan ketersediaan pasokan hingga ke daerah dan mengoptimalkan APBN sebagai dukungan untuk menjaga daya beli masyarakat. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2022 meningkat menjadi sebesar USD136,4 miliar, dibandingkan dengan per akhir Mei 2022 sebesar USD135,6 miliar

Aktivitas pariwisata nasional terus menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) ke dalam negeri. Kondisi ini juga mendorong aktivitas sektor pendukung seperti, hotel, transportasi, dan restoran. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Mei 2022 meningkat tajam menjadi 212,33 ribu kunjungan, meningkat 10 kali lipat dibandingkan dengan kunjungan Mei 2021. Jumlah kunjungan wisman tersebut juga meningkat sebesar 91,19 persen dibandingkan April 2022. Hingga Mei 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 397,77 ribu kunjungan, meningkat sekitar 6 kali lipat dibandingkan kunjungan wisman periode yang sama di 2021. Sementara itu, aktivitas industri perhotelan memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai 49,85 persen pada Mei 2022 naik dibandingkan kondisi Mei 2021.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Berdasarkan Data Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Mei 2022, **Pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut meski berisiko lebih rendah dari proyeksi sebelumnya seiring meningkatnya risiko ketidakpastian global yang meningkat sejalan belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina.** Meningkatnya risiko ketidakpastian global tersebut kemudian berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya risiko inflasi di banyak negara terutama melalui jalur perdagangan dan keuangan. Peningkatan inflasi di banyak negara telah mendorong otoritas moneter setempat untuk mempercepat normalisasi kebijakan moneter salah satunya melalui penyesuaian suku bunga acuan termasuk di Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga *Fed Fund Rate*.

Lembaga *International Monetary Fund* (IMF) dalam *outlook* terbaru yang dirilis pada April 2022 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 menjadi 3,6% (*yoy*), lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,4% (*yoy*). Sementara pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diprediksi stabil sebesar 3,6% (*yoy*). Penurunan proyeksi ekonomi tersebut turut dipicu oleh masih berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, peningkatan kasus COVID-19 di Tiongkok yang mendorong pemerintah setempat melakukan *lockdown* sehingga akan mengganggu aktivitas perdagangan. Di sisi lain kenaikan harga komoditas baik pangan maupun energi serta ketidakpastian di pasar keuangan global terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Ketidakpastian global tersebut juga telah memicu disrupsi dalam rantai pasok terutama pada komoditas energi dan semikonduktor sejak tahun lalu. Gangguan *global supply chain* diperkirakan berangsur membaik pada tahun 2022, namun harga komoditas energi diperkirakan masih akan meningkat.

Realisasi pertumbuhan ekonomi beberapa negara pada triwulan I 2022 secara umum menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021, walaupun di beberapa negara mengalami peningkatan pertumbuhan seperti Tiongkok dan Uni

Eropa. Perlambatan ekonomi Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Hongkong dan Vietnam terjadi seiring munculnya varian Omicron COVID-19 yang diperparah oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung.

Secara keseluruhan tahun pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021 yang juga disebabkan oleh faktor *base effect* sehingga secara perlahan tingkat pertumbuhan tahun ini akan kembali ke level alamiahnya pada masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, gelombang baru pandemi COVID-19 dari munculnya varian *omicron* di beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat sejak awal tahun 2022 serta konflik Rusia-Ukraina telah membuat prakiraan pertumbuhan dikoreksi lebih rendah. Namun demikian Bank Indonesia masih optimis pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 akan berada pada kisaran 4,5% s/d 5,3%.

Data Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Mei 2022 tersebut dapat dijabarkan pada pembahasan di bawah ini.

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu faktor pendukung perbaikan ekonomi domestik pada tahun 2022 yakni semakin membaiknya mobilitas masyarakat seiring terkendalinya penyebaran COVID-19 serta berlanjutnya program vaksinasi. Secara umum perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga akan mendorong konsumsi rumah tangga untuk tumbuh positif. Demikian halnya, konsumsi pemerintah yang diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan penerimaan negara di tengah kondisi perekonomian yang terus meningkat.

Perekonomian Kepri secara keseluruhan tahun 2022 juga diperkirakan mengalami peningkatan yang didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas pelaku usaha seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun ini diperkirakan akan ditopang oleh komponen investasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan peningkatan investasi. Kinerja ekspor juga diperkirakan masuk baik ditopang oleh ekspor migas dari Kepri. Dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos diharapkan akan turut menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ekonomi diperkirakan didorong oleh kinerja LU utama di Kepri. Kinerja LU perdagangan diperkirakan tumbuh membaik sejalan dengan perbaikan daya beli dan konsumsi masyarakat. Demikian halnya dengan lapangan usaha terkait dengan pariwisata lainnya, seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa hiburan yang diperkirakan mengalami perbaikan setelah Pemerintah memutuskan untuk membuka perbatasan (melonggarkan syarat perjalanan) bagi wisatawan asing yang

akan berkunjung ke Indonesia melalui Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Di sisi lain, kinerja LU konstruksi juga diperkirakan dapat tumbuh menguat pada tahun 2022 sejalan dengan realisasi proyek infrastruktur pemerintah maupun swasta yang masih terus berjalan yang sebelumnya tertunda pada tahun 2021.

Dari sisi eksternal, semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di berbagai negara dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan mendorong mobilitas secara global dan permintaan ekspor dari negara mitra utama terhadap Provinsi Kepri. Investasi oleh Pemerintah maupun pihak swasta juga diperkirakan meningkat yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kepri. Pengajuan rencana investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Provinsi Kepri seperti KEK Kesehatan Sekupang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri. Di sisi lain, rencana pengembangan energi hijau dan terbarukan dengan memanfaatkan permukaan waduk Tembesi dan waduk Duriangkang. Hasil liaison Bank Indonesia menunjukkan bahwa realisasi investasi swasta pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dibanding tahun 2021. Berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah dan beberapa proyek apartemen, hotel dan *resort* di kawasan pariwisata akan menjadi mendorong meningkatnya investasi bangunan. Sementara itu, investasi non bangunan akan bersumber dari sektor swasta pada industri manufaktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 diperkirakan masih melanjutkan tren pemulihan seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat didukung oleh semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 dan pembukaan sektor pariwisata. Peningkatan konsumsi juga didorong oleh berlanjutnya stimulus pemerintah melalui bansos dan kartu pra kerja untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, inflasi diperkirakan masih terkendali sehingga akan turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia hingga triwulan I 2022 menunjukkan adanya tren kenaikan optimisme masyarakat (Grafik 7.3). Namun demikian, peningkatan harga komoditas pangan global serta kemunculan varian baru COVID-19 tetap perlu diwaspadai.

Peningkatan konsumsi rumah tangga tercermin dari optimisme peningkatan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Optimisme tersebut terindikasi dari Indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang menunjukkan peningkatan. Berlanjutnya program bantuan sosial (Bansos) akan turut menopang daya beli dari kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Konsumsi pemerintah juga diperkirakan dapat tumbuh meningkat didorong oleh realisasi belanja modal dan proyek yang tertunda pada tahun lalu. Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional terkini serta perkembangan kasus COVID-19 yang semakin terkendali, perekonomian Kepri pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh menguat dari tahun lalu. **Secara keseluruhan perekonomian Kepri pada tahun 2022 akan tumbuh pada kisaran 3,70 – 4,50% (yoy) lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,43%.**

Gambar III. 1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 – 2023



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2022

3.2.2. Inflasi

Inflasi pada triwulan II 2022 diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan harga komoditas global khususnya pangan, energi, dan logam yang dapat meningkatkan tekanan inflasi pada komoditas lainnya. Di sisi lain keberhasilan pengendalian penyebaran COVID-19 varian Omicron yang diikuti dengan kebijakan pelonggaran mobilitas ekonomi serta periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) juga telah mendorong peningkatan permintaan masyarakat. Kondisi tersebut telah mendorong terjadinya peningkatan tekanan inflasi yang terjadi pada seluruh komponen baik *volatile food*, *administered prices*, maupun inflasi inti.

Peningkatan inflasi kelompok inti didorong oleh permintaan domestik yang semakin membaik seiring kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat dan periode HBKN serta transmisi inflasi komoditas global yang terus berlanjut. Selain itu, peningkatan harga emas global diperkirakan terus berlanjut seiring kenaikan permintaan akibat meningkatnya ketidakpastian global didorong faktor geopolitik Rusia dan Ukraina. Di sisi lain, peningkatan inflasi kelompok *volatile food* dipengaruhi oleh kenaikan permintaan seiring dengan pelonggaran mobilitas dan momen HBKN. Pencabutan HET untuk minyak goreng kemasan, peningkatan biaya produksi pakan ternak dan kondisi cuaca (panas berlebihan) di beberapa daerah juga turut meningkatkan tekanan inflasi pada triwulan II.

Sementara itu peningkatan inflasi kelompok *administered prices* dipengaruhi oleh peningkatan harga bensin, avtur, harga LPG dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) seiring penyesuaian harga BBM non subsidi. Peningkatan permintaan jasa angkutan udara pada momen Ramadhan dan Idul Fitri serta kenaikan *fuel surcharge* dari maskapai juga mendorong kenaikan tarif angkutan udara pada triwulan II 2022. Peningkatan inflasi AP juga didorong oleh inflasi rokok kretek filter seiring berlanjutnya transmisi kenaikan cukai tembakau.

Dengan mencermati perkembangan inflasi terkini, tekanan inflasi Provinsi Kepri pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Membaiknya kinerja perekonomian akan mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Di sisi lain kenaikan harga komoditas pangan dan energi global juga akan berpengaruh pada kenaikan inflasi di domestik. Selain itu, penyesuaian harga jual dari beberapa perusahaan FMCG seiring kenaikan bahan baku akan segera ditransmisikan pada peningkatan harga jual kepada konsumen yang akan mendorong peningkatan inflasi di Kepri.

Prospek inflasi IHK Kepri tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan mendekati batas atas sasaran inflasi nasional tahun 2022 yaitu $3 \pm 1\%$ (yoy). Oleh karenanya upaya pengendalian inflasi di tahun ini perlu diintensifkan terutama dengan difokuskan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang diperkirakan akan mendominasi arah inflasi di Kepri. Koordinasi antara TPID dan Satgas Pangan menjadi kunci pengendalian inflasi di Kepri melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif). Beberapa sumber risiko peningkatan inflasi pada tahun 2022 yang perlu diwaspadai yakni:

- 1) Meningkatnya harga komoditas global dapat mendorong kenaikan harga bahan baku produksi maupun harga barang jadi, salah satunya peningkatan harga CPO dan termasuk harga energi global yang dapat mendorong harga minyak goreng serta komoditas yang membutuhkan bahan baku energi akan sangat terdampak.
- 2) Masih tingginya ketergantungan pasokan bahan makanan terhadap daerah lain menimbulkan adanya kerentanan terhadap gangguan pasokan dari sentra produksi. Selain itu, risiko kenaikan harga pangan juga dipengaruhi oleh potensi peningkatan harga logistik serta anomali cuaca yang berpotensi menggeser jadwal tanam yang berpengaruh terhadap stabilitas pasokan pangan.
- 3) Dari sisi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kenaikan inflasi bersumber dari harga emas perhiasan yang mengalami peningkatan didorong ketidakpastian global seiring konflik Ukraina-Rusia. Di sisi lain, penyesuaian tarif listrik dan tarif cukai rokok pada tahun 2022 juga akan mendorong tekanan inflasi lebih tinggi.
- 4) Seiring dengan perkiraan pelonggaran mobilitas masyarakat, permintaan terhadap angkutan udara juga akan meningkat sehingga akan meningkatkan tarif angkutan udara. Pelonggaran kebijakan mobilitas masyarakat, pembukaan *border* antar negara, pengenaan *fuel surcharge* oleh maskapai seiring peningkatan harga avtur global turut mendorong inflasi angkutan udara lebih tinggi turut mendorong kenaikan harga lebih tinggi.

Berdasarkan data yang didapat dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau tekanan inflasi menguat didorong meningkatnya daya beli dan ekspektasi masyarakat seiring perbaikan perekonomian serta peningkatan harga energi dan bahan pangan pada

tahun ini. Upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi Efektif) perlu untuk terus dioptimalkan untuk tetap menjaga inflasi dalam rentang sasaran $3 \pm 1\%$ (yoy).

Gambar III. 2
Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2022



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Tabel III. 1
Risiko Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

KOMPONEN	RISIKO
Volatile Food	1) Potensi gangguan cuaca terhadap panen sejumlah komoditas pangan di wilayah Kepri dan dari luar Kepri. 2) Kenaikan harga komoditas pangan global.
Adm. Prices	1) Kenaikan cukai rokok dan PPN dari awal tahun. 2) Tren kenaikan harga minyak dunia mendorong kenaikan harga BBM, avtur, dan BBRT. 3) Kenaikan tarif listrik non subsidi (>3.000 VA).
Inflasi Inti	1) Peningkatan mobilitas masyarakat dengan akselerasi vaksinasi dan terkendalinya kasus penyebaran COVID-19. 2) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat serta pulihnya aktivitas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mendorong permintaan/daya beli.

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Target indikator makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III. 2
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI*					TARGET**	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,98	4,47	4,83	-3,80	3,43	4,8-5,6	5,1- 5,6
2	Laju Inflasi	%	4,02	3,47	2,03	1,18	2,26	3,50±1	3,50±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,16	8,04	7,50	10,34	9,91	10,10	8,03-8,75
4	Indeks Gini	Indeks	0,359	0,339	0,337	0,334	0,339	0,332	0,335 -0,329
5	Persentase penduduk miskin	%	6,13	5,83	5,80	6,13	5,75	6,01	4,35-5,00
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,70	76,70 -76,99

Sumber:

*BPS Kepri

**RKPD Provinsi Kepulauan Riau

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD pada bagian Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2022, mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan dasar hukum pemungutan, potensi sumber-sumber penerimaan kepada daerah dan kondisi objektif yang mempengaruhi capaian penerimaan pendapatan daerah. Penyusunan kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Daerah khususnya berkaitan dengan penyesuaian penetapan proyeksi target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan bulan Juni 2022 dan adanya penyesuaian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Transfer Umum dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022, beberapa pertimbangan perubahan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- 1) Mencermati perkembangan kondisi nasional dimana optimisme adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi yang semakin baik dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya Ketika terjadi wabah pandemik *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) yang memberikan dampak pada perekonomian nasional dan seluruh daerah termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut juga akan memberikan pengaruh besar pada terjadinya perubahan kebijakan struktur keuangan negara yang pada akhirnya akan berdampak pada kebijakan struktur keuangan daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.
- 2) Adanya perubahan proyeksi target Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari peningkatan proyeksi target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan keringanan (insentif) Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Adanya perubahan kebijakan keuangan negara dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 sehingga berdampak pada perubahan proyeksi target Pendapatan Dana Transfer Umum (dana transfer pusat ke daerah) dimana target dalam Perubahan KUA disesuaikan Peraturan Presiden dimaksud.

- 4) Adanya ketentuan beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang rencana alokasi, tata cara penyaluran (Tunda salur/Kurang Bayar/Lebih Bayar) antara lain Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 139/MPK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus yang menjelaskan *bahwa penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan hanya disalurkan s/d Triwulan III*, adapun Triwulan IV akan dibayarkan pada tahun berikutnya setelah hasil auditeed BPK terhadap penerimaan negara.
- 5) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan bulan Juni 2022, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan sudah mencapai Rp.1.558.813.529.271,- (44,79%) dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.480.323.080.509,-.

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Memcermati beberapa pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka perubahan estimasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepri dalam Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan target sebesar Rp2.498.336.572,- (turun -0,07%) dari penetapan estimasi pendapatan daerah sebelumnya pada KUA Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp3.480.323.080.509,-** (*Tiga triliun empat ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan puluh ribu lima ratus sembilan rupiah*) turun menjadi **Rp.3.477.824.743.937,-**. (*Tiga triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Perubahan estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan target sebesar 1,57%; (2) Pendapatan Dana Transfer Umum mengalami penurunan target sebesar minus 1,41% (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan target sebesar 501,11%.

Penjelasan masing-masing perubahan estimasi penerimaan Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebagai berikut :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Optimisme perbaikan perekonomian masyarakat pasca terjadinya pandemi covid-19 memberikan pengaruh positif terhadap capaian kinerja penerimaan PAD khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan capaian realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dimana PAD khususnya Pajak Daerah mengalami peningkatan realisasi penerimaan sebesar 24,20 % jika dibandingkan realisasi tahun 2021. Kondisi tersebut antara lain disebabkan adanya kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau dalam

memberikan insentif (keringanan) Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dalam mengupayakan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Estimasi penerimaan PAD pada KUA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.348.493.617.641,-. Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan target sebesar Rp21.182.393.884,- atau (naik 1,57%) menjadi sebesar Rp1.369.676.011.525,-. Penyesuaian estimasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari target Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.89.791.516.785,- atau naik 7,81%. Sedangkan objek PAD lainnya mengalami penurunan estimasi penerimaan antara lain Retribusi Daerah turun (minus) sebesar Rp59.758.058.480,- (minus 83,38%), penurunan estimasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.659.680.129,- (minus 72,78%) dan penurunan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.191.384.292 (minus 1,84%).

Penjelasan perubahan estimasi target masing-masing komponen PAD sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah memberikan kontribusi lebih dari 80,95% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah ditentukan oleh potensi jumlah kendaraan bermotor serta konsumsi Bahan bakar Minyak (BBM) kendaraan yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin baik pasca pandemic covid-19 juga diharapkan dapat menaikkan signifikan penerimaan Pajak Daerah khususnya dari meningkatnya daya beli kendaraan baru dan juga meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor lain yang menjadi penyebab meningkatnya Pajak Daerah adalah adanya kebijakan pemerintah pengalihan penggunaan BBM premium kepada Pertalite yang mendorong penerimaan dari objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan data perbandingan realisasi penerimaan Pajak Daerah periode Januari s/d Juni Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan. Data perbandingan realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut :

Tabel IV. 1
Realisasi Pajak Daerah Periode Bulan Januari -Juni antara Tahun 2021 – 2022 (yoy)

JENIS PAJAK DAERAH	PERBANDINGAN REALISASI			
	REALISASI S/D JUNI 2021 (Rp)	REALISASI S/D JUNI 2022 (Rp)	MENINGKAT /(MENURUN) (Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor	190.593.142.411	204.603.938.810	14.010.796.399	7,35%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	111.674.252.300	147.134.517.800	35.460.265.500	31,75%

JENIS PAJAK DAERAH	PERBANDINGAN REALISASI			
	REALISASI S/D JUNI 2021 (Rp)	REALISASI S/D JUNI 2022 (Rp)	MENINGKAT /(MENURUN) (Rp)	%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	170.749.130.690	234.213.775.748	63.464.645.058	37,17%
Pajak Air Permukaan	453.655.941	475.981.770	22.325.829	4,92%
Pajak Rokok	46.703.269.044	59.634.317.303	12.931.048.259	27,69%
Total Keseluruhan	520.173.450.386	646.062.531.431	125.889.081.045	24,20%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2022

Berdasarkan data perbandingan *year on year* tersebut di atas, realisasi Pajak Daerah s/d Juni Tahun 2022 lebih tinggi bertambah 24,20% jika dibandingkan tahun 2021. Selain itu, Pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah s/d Juni 2022 sebesar Rp.646.062.531.431,- atau 56,17% dari target yang telah ditetapkan pada KUA 2022. Realisasi penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Dalam mengupayakan peningkatan penerimaan dari sector Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan terobosan kebijakan berupa pemberian keringanan (insentif) pembayaran PKB dan BBN-KB ke-2. Selain itu juga akan menambah channeling pembayaran PKB sehingga memudahkan masyarakat dalam membayar PKB.

Atas dasar penjelasan data tersebut maka estimasi target pajak daerah pada Perubahan KUA APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan target dari target sebelumnya Rp.1.150.224.138.161,- menjadi sebesar Rp.1.240.015.654.946,- atau naik sebesar Rp. 89.791.516.785, (7,81%).

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan pembayaran atas objek pelayanan jasa, baik bersifat jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa kendala dalam optimalisasi pemungutan retribusi daerah kurang intensifnya melakukan pemungutan, kurangnya sarana prasarana dan SDM pada masing-masing OPD penghasil.

Estimasi target Retribusi Daerah pada Perubahan KUA APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan target dari target sebelumnya sebesar Rp69.994.479.480,- menjadi sebesar Rp10.236.421.000,- atau turun sebesar Rp59.758.058.480,- (-85,38%). Adapun penjelasan masing-masing objek Retribusi Daerah dirinci sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa usaha

Dalam Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022, estimasi retribusi jasa usaha dari target sebelumnya sebesar Rp.60.262.979.480,- mengalami penurunan signifikan sebesar Rp. 57.061.035.480,- (turun -94,69%) menjadi target Rp.3.201.944.000,-. Penurunan estimasi target Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Pemakaian kekayaan daerah laboratorium keswan sebesar Rp.67.035.480,- dari target sebelumnya sebesar Rp.367.035.480,-. Dan penurunan estimasi target retribusi daerah berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah BLK Disnaker sebesar Rp.4.000.000,- dari target sebelumnya sebesar Rp.4.000.000, Penurunan estimasi target Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Pemakaian kekayaan daerah Asrama Haji sebesar Rp.525.000.000,- dari target sebelumnya sebesar Rp.1.050.000.000,- Penurunan target signifikan berasal dari Retribusi Jasa Kepelabuhanan (jasa labuh tambat) pada OPD Dinas Perhubungan dari target sebelumnya sebesar Rp.56.470.000.000,- turun sebesar Rp. 56.040.000.000,- (minus 99,24%) menjadi target Rp. 430.000.000,-. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor : UM.006/63/17/DJPL/2021 tentang Penyelesaian Permasalahan Pengenaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah tertanggal 17 September 2021 dimana pemungutan Labuh tambat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) hingga saat ini belum memberikan kepastian dalam penyelesaian tumpang tindih pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan (labuh tambat) dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangan struktur APBD maka proyeksi penerimaan retribusi labuh tambat dihilangkan.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha pada periode Januari s/d Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.715.450.037,- atau mencapai 2,85% dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

2) Retribusi Perizinan Tertentu

Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022, estimasi retribusi perijinan tertentu dari target sebelumnya Rp.9.731.500.000,- mengalami penurunan target sebesar Rp.2.697.023.000,-. (minus 27,71%) atau turun menjadi sebesar Rp.7.034.477.000,-. Penurunan Estimasi target Retribusi Daerah perijinan tertentu berasal dari Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mengalami penurunan sebesar Rp.2.345.225.000,- dari target sebelumnya Rp.8.000.000.000,-. Penyesuaian target signifikan berasal dari Retribusi Izin Bidang Perhubungan dari target sebelumnya sebesar Rp. 731.500.000,- turun sebesar Rp.351.798.000,- (minus 48,09%) menjadi target Rp. 379.702.000,-

Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu pada periode Januari s/d Juni 2022 sebesar Rp.655.484.300,- atau 3,39% dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

3) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dalam Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022, estimasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari target sebelumnya sebesar Rp.9.150.000.000,- mengalami penurunan signifikan sebesar Rp. 6.659.680.129,- (turun -72,78%) menjadi target Rp.2.490.319.871,-. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian deviden/bagi hasil atas keikutsertaan dalam penyertaan modal/saham pada PT. Bank Riau Kepri (Persero) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan kepri. Hingga saat ini operasional Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepulauan Riau belum memberikan deviden bagi pendapatan daerah. sehingga untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangan struktur APBD maka proyeksi penerimaan dari deviden BUP PT. Pelabuhan Kepri dinihilkan.

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada periode Januari s/d Juni 2022 sebesar Rp.2.490.319.871,- atau 27,22% dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dalam Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022, estimasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dari target sebelumnya sebesar Rp.119.125.000.000,- mengalami penurunan target sebesar Rp. 2.191.384.292,- (turun -1,84%) menjadi target Rp.116.933.615.708,-.

Penyesuaian estimasi target terdiri atas estimasi target penerimaan Jasa Giro Kas Daerah pada KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.11.550.000.000,- dan mengalami penurunan target pada Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.050.000.000,- menjadi sebesar Rp.6.500.000.000 atau minus 43,72%, untuk Penerimaan Denda PKB dan BBN-KB estimasi target penerimaan pada KUA APBD Murni sebesar Rp.15.075.000.000,- mengalami penurunan target sebesar Rp.6.205.892.700,- menjadi target Rp.8.869.107.300,- (minus 41,17%). Penurunan estimasi denda pajak pada Perubahan KUA disebabkan karena adanya pemberian insentif Pajak Daerah dengan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama 4 (empat) bulan. Sedangkan penerimaan atas Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit (BLUD) estimasi target pada KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.92.500.000.000,- mengalami peningkatan target sebesar Rp. 9.063.848.808,- menjadi target Rp.101.563.848.808,- (naik 9,80%) pada Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022. Peningkatan signifikan berasal dari RSUD Raja Ahmad Thabib dari rencana pendapatan hibah yang berasal dari

Kementerian Kesehatan untuk penyediaan kebutuhan alat-alat Kesehatan prioritas seperti jantung, Stroke, Kanker dan Uro-nefro.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah pada periode Januari s/d Juni 2022 sebesar Rp.75.102.815.776,- atau 63,04% dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pada Tahun 2022 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memprioritaskan anggaran belanja APBN untuk pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19, peningkatan dana transfer pusat ke daerah (khususnya dana desa) serta subsidi energi utamanya Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat. Pada penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 khususnya dalam estimasi target Pendapatan Dana Transfer Umum, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senantiasa mencermati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan keuangan negara.

Penyusunan estimasi target Pendapatan Transfer Provinsi Kepulauan Riau pada Perubahan KUA APBD Tahun 2022 mengacu/berpedoman pada estimasi target yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 yang sehingga berdampak pada perubahan proyeksi target Pendapatan Dana Transfer Umum (dana transfer pusat ke daerah).

Namun dengan kondisi keuangan negara yang masih defisit dan kondisi ekonomi global dan tingkat inflasi dunia yang tidak menentu (volatile) serta penganggaran pemulihan ekonomi pasca covid-19 maka pemerintah sewaktu-waktu bisa mengeluarkan kebijakan terkait Dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa.

Hingga saat ini setidaknya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa, antara lain:

- 1) Masih diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- 4) Masih berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 139/MPK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum

dan Dana Otonomi Khusus yang menjelaskan bahwa penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan hanya disalurkan s/d Triwulan III, adapun Triwulan IV akan dibayarkan pada tahun berikutnya setelah hasil auditeed BPK terhadap penerimaan negara.

Atas dasar kebijakan pemerintah pusat yang telah dikemukakan di atas, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memperhitungkan penyesuaian-penyesuaian terhadap estimasi target Pendapatan Transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan penurunan Dana Bagi Hasil akibat penyaluran regular yang hanya Triwulan III dan Kurang Bayar (KB) Dana Bagi Hasil berdasarkan hasil rekonsiliasi semester II tahun 2021.

Estimasi target Pendapatan Transfer pada Perubahan KUA APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan target dari target sebelumnya sebesar Rp2.130.568.412.868,- menjadi sebesar Rp2.100.568.412.868,- atau turun sebesar Rp30.000.000.000,- (minus 1,41%).

Penyesuaian penurunan estimasi target Pendapatan Transfer berasal dari semua komponen penerimaan antara lain target Dana Bagi Hasil (DBH Pajak dan Bukan Pajak) mengalami penurunan sebesar Rp30.000.000.000,- atau turun -5,13%, Dana Alokasi Umum tetap Rp1.092.929.539.000,- atau 0,00%, dan Dana Alokasi Khusus tetap sebesar Rp431.596.179.000 atau 0,00%. Adapun realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan bulan Juni 2022 mencapai Rp832.365.247.856,- atau 39,07% dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian kenaikan target ini juga berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah dengan memperhitungkan besaran penyaluran DBH regular Tahun 2022 dan proyeksi pembayaran Kurang Bayar DBH Triwulan IV Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022. Alokasi jumlah besaran Kurang Bayar DBH Tahun 2021 belum dapat dipastikan karena hingga Perubahan KUA ini dibuat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang alokasi Kurang Bayar dimaksud belum terbit.

Penjelasan lebih lanjut dari penyesuaian-penyesuaian estimasi target Pendapatan Dana Transfer Umum Pada Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a) Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh pasal 25/29 (Orang Pribadi Dalam Negeri/OPDN) dan Cukai Hasil Tembakau. Estimasi target Bagi Hasil Pajak pada KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp248.086.356.000,-. Dalam Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan target sebesar Rp30.279.243.979,- atau minus 12,21% menjadi sebesar Rp217.807.112.021,-. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp.10.191.160,- atau 0,004% dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

b) Bagi Hasil Bukan Pajak

Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Provisi Sumberdaya hutan, Landrent, Iuran Eksploitasi (royalty), Minyak Bumi dan Gas Bumi. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indonesia sehingga penerimaan sektor ini juga sangat mempengaruhi besaran angka target penerimaan tiap tahunnya. Estimasi target Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya Alam) pada KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp337.218.859.868,-. Dalam Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp279.243.979,- atau 0,08% menjadi sebesar Rp337.498.103.847,-. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp97.852.968.600,- atau 29,02% dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Estimasi target Dana Alokasi Umum pada KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.092.929.539.000,-. Dalam KUA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan target. Realisasi Dana Alokasi Umum sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp536.968.532.566,- atau 49,13 % dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Estimasi target Dana Alokasi Khusus pada KUA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp431.596.179.000,-. Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan target. Dana Alokasi Khusus terdiri atas DAK Fisik (reguler), DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Affirmasi dan DAK Non Fisik termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Realisasi Dana Alokasi Khusus sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp187.164.816.530,- atau 43,37 % dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

e) Dana Insentif Daerah

Estimasi target Dana Insentif Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp20.737.479.000,-. Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan target. Realisasi Dana Insentif Daerah sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp10.368.739.000 atau 50,00 % dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Hibah operasional Samsat dari PT. Jasa Raharja (Persero). Estimasi target penerimaan lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah pada KUA Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp.1.261.050.000,-. Dalam Perubahan KUA mengalami peningkatan target sebesar Rp.6.319.269.544,- atau naik 501,11% menjadi sebesar Rp.7.580.319.544,-. Adanya kenaikan proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.3.990.000,- (Tiga Juta sembilan ratus sembilan puluh Rupiah) yang merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Hibah PT. Jasa Raharja atas operasionalisasi Pelayanan Samsat sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ; P/10/SP/2022 dan 326/MOU/BAPENDA/III/2022 antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Kepulauan Riau. Selain itu, pada Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat penerimaan lain-lain sebesar Rp.6.315.279.544,-

Realisasi penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah periode Januari s/d Juni 2022 sebesar Rp.421.680.000,- atau mencapai 33,44% dari target yang ditetapkan dalam KUA APBD Murni Tahun Anggaran 2022.

Tabel IV. 2
Estimasi Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022

JENIS PENERIMAAN	Tahun Anggaran 2022		Selisih	
	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp.	%
1	2	3	4=3-2	5=4/2
PENDAPATAN	3.480.323.080.509	3.477.824.743.937	(2.498.336.572)	-0,07%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.348.493.617.641	1.369.676.011.525	21.182.393.884	1,57%
PAJAK DAERAH	1.150.224.138.161	1.240.015.654.946	89.791.516.785	7,81%
Pajak Kendaraan Bermotor	425.534.000.000	435.534.000.000	10.000.000.000	2,35%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	221.186.000.000	261.186.000.000	40.000.000.000	18,08%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	359.315.036.467	399.106.553.252	39.791.516.785	11,07%
Pajak Air Permukaan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
Pajak Rokok	143.189.101.694	143.189.101.694	-	0,00%
RETRIBUSI DAERAH	69.994.479.480	10.236.421.000	(59.758.058.480)	-85,38%
Retribusi Jasa Usaha	60.262.979.480	3.201.944.000	(57.061.035.480)	-94,69%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Lab Keswan	367.035.480	300.000.000	(67.035.480)	-18,26%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- BLK Disnaker	4.000.000	-	(4.000.000)	-100,00%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Asrama Haji	1.050.000.000	525.000.000	(525.000.000)	-50,00%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Lab DKP	46.500.000	46.500.000	-	0,00%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- BBI	400.000.000	400.000.000	-	0,00%

JENIS PENERIMAAN	Tahun Anggaran 2022		Selisih	
	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp.	%
1	2	3	4=3-2	5=4/2
PENDAPATAN	3.480.323.080.509	3.477.824.743.937	(2.498.336.572)	-0,07%
Retribusi Jasa Kepelabuhan (DKP Antang)	700.000.000	525.000.000	(175.000.000)	-25,00%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PU)	300.000.000	550.000.000	250.000.000	83,33%
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan/Roro dan Labuh Tambat	56.470.000.000	430.000.000	(56.040.000.000)	-99,24%
Retribusi Pemanfaatan Ruang Laut (DKP)	500.000.000	-	(500.000.000)	-100,00%
Retribusi Pemakaian Daerah (BAPENDA)	200.000.000	200.000.000	-	0,00%
Retribusi Pemakaian Daerah (Kominfo)	225.444.000	225.444.000	-	0,00%
Retribusi Perizinan Tertentu	9.731.500.000	7.034.477.000	(2.697.023.000)	-27,71%
Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (RPTKA) (DISNAKERTRANS)	8.000.000.000	5.654.775.000	(2.345.225.000)	-29,32%
Retribusi Izin Usaha Perikanan (DKP)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
Retribusi Izin Bidang Perhubungan (DISHUB)	731.500.000	379.702.000	(351.798.000)	-48,09%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9.150.000.000	2.490.319.871	(6.659.680.129)	-72,78%
Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.150.000.000	2.490.319.871	(6.659.680.129)	-72,78%
Bagian Laba atas penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri	3.150.000.000	2.490.319.871	(659.680.129)	-20,94%
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri	6.000.000.000	-	(6.000.000.000)	-100,00%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	119.125.000.000	116.933.615.708	(2.191.384.292)	-1,84%
Penerimaan Jasa Giro	11.550.000.000	6.500.000.000	(5.050.000.000)	-43,72%
Jasa Giro Kas Daerah	11.550.000.000	6.500.000.000	(5.050.000.000)	-43,72%
Pendapatan Denda Pajak	15.075.000.000	8.869.107.300	(6.205.892.700)	-41,17%
Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	60.000.000	8.870.900	(51.129.100)	-85,22%
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000.000	8.844.236.400	(6.155.736.600)	-41,04%
Pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor	10.000.000	15.000.000	5.000.000	50,00%
Pendapatan denda pajak air permukaan	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	-80,00%

JENIS PENERIMAAN	Tahun Anggaran 2022		Selisih	
	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp.	%
1	2	3	4=3-2	5=4/2
PENDAPATAN	3.480.323.080.509	3.477.824.743.937	(2.498.336.572)	-0,07%
Pendapatan BLUD	92.500.000.000	101.563.848.808	9.063.848.808	9,80%
Jasa Layanan (RSUD PROV.TG.UBAN)	17.500.000.000	18.000.000.000	500.000.000	2,86%
Jasa Layanan (RSUD PROV.TG.PINANG)	75.000.000.000	83.563.848.808	8.563.848.808	11,42%
Penerimaan lain-lain	-	659.600	659.600	0,00%
Pendapatan Denda Retribusi Dinas PU	-	659.600	659.600	0,00%
PENDAPATAN TRANSFER	2.130.568.412.868	2.100.568.412.868	(30.000.000.000)	-1,41%
DANA PERIMBANGAN	2.109.830.933.868	2.079.830.933.868	(30.000.000.000)	-1,42%
DANA TRANSFER UMUM	1.678.234.754.868	1.648.234.754.868	(30.000.000.000)	-1,79%
DANA BAGI HASIL (DBH)	585.305.215.868	555.305.215.868	(30.000.000.000)	-5,13%
BAGI HASIL PAJAK	248.086.356.000	217.807.112.021	(30.279.243.979)	-12,21%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan	39.410.110.000	34.410.110.000	(5.000.000.000)	-12,69%
Pajak Penghasilan Orang Pribadi	208.616.298.000	183.334.885.021	(25.281.412.979)	-12,12%
Bagi Hasil PPh Pasal 21	193.405.491.411	170.794.990.552	(22.610.500.859)	(11,69%)
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29	15.210.806.589	12.539.894.469	(2.670.912.120)	(17,56%)
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	59.948.000	62.117.000	2.169.000	3,62%
BAGI HASIL BUKAN PAJAK /SUMBER DAYA ALAM (SDA)	337.218.859.868	337.498.103.847	279.243.979	0,08%
Provisi Sumber Daya Hutan	355.579.000	356.032.000	453.000	0,13%
- PSDH	75.508.595	164.044.000	88.535.405	117,25%
- Dana Reboisasi	280.070.405	189.400.000	(90.670.405)	(32,37%)
- Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	-	2.588.000	-	-
Pertambangan Umum	4.918.668.000	9.378.477.000	4.459.809.000	90,67%
- Landrent (Iuran Tetap)	1.260.494.648	1.431.753.000	171.258.352	13,59%
- Iuran Eksploitasi (Royalti)	3.658.173.352	7.946.724.000	4.288.550.648	117,23%
Pertambangan Migas	331.944.612.868	327.763.594.847	(4.181.018.021)	(1,26%)
- Pertambangan Minyak Bumi	9.953.782.099	25.989.275.375	16.035.493.276	161,10%
- Pertambangan Gas Bumi	321.990.830.769	301.774.319.472	(20.216.511.297)	(6,28%)
DANA ALOKASI UMUM	1.092.929.539.000	1.092.929.539.000	-	0,00%
DANA ALOKASI KHUSUS	431.596.179.000	431.596.179.000	-	0,00%
Dana Alokasi Khusus Fisik	166.731.531.000	166.731.531.000	-	0,00%
DAK Fisik Reguler	145.861.431.000	145.861.431.000	-	0,00%
Pendidikan	129.489.035.000	129.489.035.000	-	0,00%
- SMA	60.199.757.000	60.199.757.000	-	0,00%
- SMK	65.005.007.000	65.005.007.000	-	0,00%

JENIS PENERIMAAN	Tahun Anggaran 2022		Selisih	
	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp.	%
1	2	3	4=3-2	5=4/2
PENDAPATAN	3.480.323.080.509	3.477.824.743.937	(2.498.336.572)	-0,07%
- SDLB/SMPLB/SMLB/SLB	4.284.271.000	4.284.271.000	-	0,00%
Kesehatan	8.430.867.000	8.430.867.000	-	0,00%
- Sarana Pelayanan Rujukan	5.245.339.000	5.245.339.000	-	0,00%
- Kefarmasian	3.185.528.000	3.185.528.000	-	0,00%
Jalan	7.941.529.000	7.941.529.000	-	0,00%
DAK Fisik Affirmasi	-	-	-	0,00%
DAK Fisik Penugasan	20.870.100.000	20.870.100.000	-	0,00%
Bidang Jalan (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata dan Sentra UKM)	10.709.337.000	10.709.337.000	-	0,00%
Bidang Jalan (Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewan)	10.160.763.000	10.160.763.000	-	0,00%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	264.864.648.000	264.864.648.000	-	0,00%
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	182.666.180.000	182.666.180.000	-	0,00%
- -Dana Bos Reguler	180.788.680.000	178.788.680.000	-	0,00%
- -Dana Bos Kinerja	1.877.500.000	1.877.500.000	-	0,00%
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	70.938.383.000	70.938.383.000	-	0,00%
Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.562.000.000	2.562.000.000	-	0,00%
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	2.328.451.000	2.328.451.000	-	0,00%
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.419.964.000	2.419.964.000	-	0,00%
Dana Bantuan Operasional kesehatan & Bantuan Ops KB	2.521.840.000	2.521.840.000	-	0,00%
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000	451.800.000	-	0,00%
Dana Fasilitas Penanaman Modal	976.030.000	976.030.000	-	0,00%
DANA INSENTIF DAERAH	20.737.479.000	20.737.479.000	-	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.261.050.000	7.580.319.544	6.319.269.544	501,11%
Hibah PT. Jasa Raharja (Operasional Samsat)	1.261.050.000	1.265.040.000	3.990.000	0,32%
Penerimaan lain-lain	-	6.315.279.544	6.315.279.544	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, secara umum difokuskan untuk:

- 1) Penyesuaian terhadap penggunaan dana transfer dan dana desa berdasarkan PMK No.118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Mendesak dan Bersifat Wajib/Mengikat Tahun 2022, diantaranya berupa penyesuaian terhadap belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98).
- 3) Penyesuaian pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- 4) Penyiapan Rencana Kegiatan Pembangunan fisik Tahun 2023 yang DED nya harus disiapkan dan dibiayai pada tahun 2022.

Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 secara rinci sebagai berikut:

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

- a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, Tunjangan THR dan Gaji Ketiga Belas;
- b) Penambahan belanja pegawai PPPK;
- c) Tambahan Penghasilan ASN; dan
- d) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- c) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.
- d) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2022.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

- a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan yang mengarah pada:

- 1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- 3) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.
- 4) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dalam periode Januari hingga Juni 2021, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan penyesuaian

terhadap belanja daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan 2 (dua) kali pergeseran/refocussing APBD dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pergeseran/refocussing yang mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel V. 1
Pergeseran Mendahului Perubahan APBD TA. 2022

KODE	URAIAN	MURNI 2022 (Perda Nomor 8 Tahun 2021)	PERGESERAN TAHAP I (Pergub Nomor 25 Tahun 2022)	PERGESERAN TAHAP II (Pergub Nomor 33 Tahun 2022)
1	2	3	4	5
5	BELANJA			
05.01	BELANJA OPERASI	2.728.906.850.386	2.724.351.637.204	2.724.185.751.204
05.01.01	Belanja Pegawai	1.117.494.319.870	1.111.563.908.407	1.111.233.919.907
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.387.535.678.679	1.395.460.876.960	1.395.624.979.460
05.01.03	Belanja Bunga	5.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000
05.01.05	Belanja Hibah	215.926.272.179	209.376.272.179	209.376.272.179
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.750.579.658	2.750.579.658	2.750.579.658
05.02	BELANJA MODAL	539.947.333.410	544.502.546.592	544.668.432.592
05.02.01	Belanja Modal Tanah	8.981.000.000	9.063.084.747	9.063.084.747
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.092.458.195	132.643.884.729	132.643.884.729
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.696.836.116	193.493.672.808	193.493.672.808
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.247.280.681	205.997.895.890	206.163.781.890
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.929.758.418	3.304.008.418	3.304.008.418
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	571.468.896.713	571.468.896.713	571.468.896.713
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	546.268.896.713	546.268.896.713	546.268.896.713
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	25.200.000.000	25.200.000.000	25.200.000.000
Jumlah Belanja		3.870.323.080.509	3.870.323.080.509	3.870.323.080.509

Sumber : Data Olahan, 2022

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Rencana perubahan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 2
Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	MURNI 2022 (Perda Nomor 8 Tahun 2021)	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
05.01	BELANJA OPERASI	2.728.906.850.386	2.688.977.721.682	-39.929.128.704	1,46
05.01.01	Belanja Pegawai	1.117.494.319.870	1.032.808.283.669	-84.686.036.201	7,58
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.387.535.678.679	1.379.719.542.215	-7.816.136.464	0,56
05.01.03	Belanja Bunga	5.200.000.000	2.500.000.112	-2.699.999.888	51,92
05.01.05	Belanja Hibah	215.926.272.179	271.480.479.823	55.554.207.644	25,73
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.750.579.658	2.469.415.863	-281.163.795	10,22
05.02	BELANJA MODAL	539.947.333.410	581.482.725.471	41.535.392.061	7,69
05.02.01	Belanja Modal Tanah	8.981.000.000	9.063.084.747	82.084.747	0,91
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.092.458.195	169.522.516.137	47.430.057.942	38,85
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.696.836.116	191.453.386.714	5.756.550.598	3,10
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.247.280.681	207.539.729.455	-12.707.551.226	5,77
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.929.758.418	3.304.008.418	374.250.000	12,77
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	600.000.000	600.000.000	100
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	13.000.000.000	-17.000.000.000	56,67
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	13.000.000.000	-17.000.000.000	56,67
05.04	BELANJA TRANSFER	571.468.896.713	544.878.766.955	-26.590.129.758	4,65
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	546.268.896.713	534.678.766.955	-11.590.129.758	2,12
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	25.200.000.000	10.200.000.000	-15.000.000.000	59,52
Jumlah Belanja		3.870.323.080.509	3.828.339.214.108	-41.983.866.401	1,08
Total Surplus/(Defisit)		-390.000.000.000	-350.514.470.171	39.485.529.829	10,12

Sumber : Data Olahan, 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu: Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dan penerimaan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu: tidak ada pengeluaran pembiayaan.

Tabel VI. 1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2022	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.000.000.000	350.514.470.171	(39.485.529.829)	-10,12%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	210.000.000.000	170.514.470.171	(39.485.529.829)	-18,80%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	180.000.000.000	180.000.000.000	0	0%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		390.000.000.000	350.514.470.171	(39.485.529.829)	-10,12%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0	0	0	
Pembiayaan Netto		390.000.000.000	350.514.470.171	(39.485.529.829)	-10,12%

Sumber : Data Olahan, 2022

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Untuk mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2022 yaitu meliputi:

- 1) Melakukan penyederhanaan administrasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembayaran pajak pada kantor bersama samsat dengan pengadaan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
- 2) Mensosialisasikan pembayaran pajak melalui e-samsat (online system) bekerjasama dengan pihak perbankan dan marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia dalam upaya memberikan kemudahan dalam membayar pajak.
- 3) Mengoptimalkan kegiatan penagihan pajak daerah khusus untuk kendaraan milik pemerintah/instansi vertikal dan pemerintah daerah serta kendaraan milik perusahaan badan/swasta.
- 4) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan/pemanfaatan asset-aset daerah menjadi sumber penerimaan daerah.
- 5) Menetapkan kepastian hukum dalam proses pemungutan sektor retribusi kelautan antara lain retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan (Labuh Tambat) dan retribusi pemanfaatan ruang laut.
- 6) Meningkatkan kompetensi SDM personil pemungutan di Unit Pelayanan Teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan perangkat daerah Penghasil dalam menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 7) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau dalam rangka mengupayakan/menggali potensi retribusi baru.
- 8) Meningkatkan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis lainnya) khususnya yang berkenaan dengan perhitungan alokasi pendapatan dana transfer pusat ke daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Dalam upaya pengelolaan belanja daerah, maka strategi yang akan ditempuh sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.

- b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - c. Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- 2) Penyusunan program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
 - 3) Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
 - 4) Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dilakukan dengan berdasarkan pada perkiraan penerimaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. SiLPA diharapkan tidak hanya berasal dari sisa penghematan belanja, tetapi juga diharapkan dari pelampauan pendapatan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Disebabkan situasi/kondisi hingga bulan Juni 2022, maka perlu dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.

Perubahan KUA yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Dokumen Perubahan KUA Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : B/903/2022/BKAD-SET/2022
01/160/MOU-DPRD/IX/2022
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, S.E, M.M
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak - Kota Tanjungpinang

Bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2. a. Nama : Jumaga Nadeak, SH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- b. Nama : Rizki Faisal, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- c. Nama : Raden Hari Tjahyono
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- d. Nama : dr. T. Afrizal Dachlan
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Tanjungpinang, 15 September 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M

Selaku,
PIHAK KEDUA



JUMAGA NADEAK, SH
KETUA

RIZKI FAISAL, SE, MM
WAKIL KETUA

RADEN HARI TJAHYONO
WAKIL KETUA

dr. T. AFRIZAL DACHLAN
WAKIL KETUA